

**SIYASAH SYAR'IAH ABU BAKAR AS SHIDDIQ TENTANG KEBEBASAN
BERAGAMA (ANALISIS PRAKTEK KEBEBASAN BERAGAMA
DI INDONESIA)**

Oleh :

DITA PUTRI

NIM .23.14.3.024



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/1441 H

**SIYASAH SYAR'IAH ABU BAKAR AS SHIDDIQ TENTANG KEBEBASAN
BERAGAMA (ANALISIS PRAKTEK KEBEBASAN BERAGAMA
DI INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Siyasaah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

DITA PUTRI
NIM. 23.14.3.024



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN

**SIYASAH SYAR'IAH ABU BAKAR AS SHIDDIQ TENTANG KEBEBASAN
BERAGAMA (ANALISIS PRAKTEK KEBEBASAN BERAGAMA
DI INDONESIA)**

OLEH :

DITA PUTRI

NIM. 23.14.3.024

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr.H. Ansari, MA

NIP. 19660624 199403 1 001

PEMBIMBING II

Sangkot AzharRambe,M.Hum

NIP. 19780504 200901 1 014

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasa

Fatimah , S.Ag, MA

NIP. 19710320 199703 2 001

PENGESAHAN

Skripsi : Siyasah Syar'iah Abu Bakar As Shiddiq Tentang Kebebasan Beragama (Analisis Praktek Kebebasan Beragama Di Indonesia), pada tanggal

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu Syariah pada Jurusan.

Medan,

Panitia Sidang Munaqosyah
Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN-SU Medan

Sekretaris,

Ketua,

NIP.

NIP.

Anggota - Anggota

1. _____
NIP.

2. _____
NIP.

3. _____
NIP.

4. _____
NIP.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UINSU Medan

NIP.

IKHTISAR

Dalam Islam telah ditegaskan bahwa adanya hak kebebasan beragama dan larangan sikap tindak pemaksaan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Apabila kita melihat perjalanan Islam khususnya periode nabi Muhammad SAW dan para khulafa rasyidin dapat diketahui bahwa aktifitas yang dilakukan Rasulullah SAW, tidak berfokus pada persoalan ketauhidan, namun juga masalah sosial dan politik yang membentuk sebuah perjanjian keagamaan dengan masyarakat yang multietnis dan multiagama. Hal ini juga seperti yang diterapkan terhadap kebijakan Abu Bakar As Shiddiq selama memimpin yang menekankan bahwa umat Islam tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam, namun melalui dakwah dan perbutan dengan harapan membawa perubahan bagi non-muslim untuk memeluk agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan hak kebebasan beragama seseorang dalam melaksanakan keyakinannya pada masa ini di Indonesia yang mencirikan sistem pemerintahan khalifah Abu Bakar As shiddiq dalam penerapan praktek kebebasan beragama . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia dulu hingga sekarang sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan yang termaktub dalam konstitusi atau UUD 1945. Indonesia sudah sangat termasuk baik dalam menjaga toleransi antar agama seperti yang telah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar As Shiddiq dalam sistem pemerintahannya yang tidak jauh berbeda dalam penerapan peraturan sistem kebebasan beragama.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat inayah, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam bentuk maupun isinya sangat sederhana. Sholawat beserta salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Saw. Penulis bersyukur bisa terlahir sebagai umat beliau, semoga penulis mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Ucapan syukur dan ungkapan terimakasih yang takkan ada habisnya, penulis Hadiahkan kepada kedua orang tua sebagai penyemangat dan penasehat . Bapak Sugianto, dan Ibu Sulastri yang selalu memberikan arti kata sederhana selama masa hidup ini dan selalu memberikan kasih dan sayang yang begitu tulus kepada penulis. Sehingga penulis mampu menyelesaikan setiap liku perjalanan hidup dengan baik selama meneliti.

Pengerjaan Skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang turut membantu penulis dan memberikan kemudahan untuk menyelesaikannya, maka dari itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait, yakni :

1. Bapak Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang memudahkan penulis dengan segala fasilitas dan memberikan kemudahan dalam setiap proses administrasi yang diperlukan.
2. Ibu Fatimah, S.Ag, MA selaku ketua Jurusan Siyash yang senantiasa memberi arahan, saran dan kritik yang membangun sehingga menjadikan penulis lebih baik lagi.
3. Bapak Dr. H. Ansari, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Sangkot Azhar Rambe , M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Bapak Dr. Muhammad Iqbal,M.Ag (Alm), yang dapat meluangkan waktu untuk diajak berdiskusi dan bertukar pikiran oleh penulis. Atas seluruh pemikiran dan kontribusinya pada skripsi.
5. Bapak Prof. Dr.H. Nawir Yuslem,MA selaku tokoh ulama Muhammadiyah, dan Bapak Prof.Dr. H. Pagar, M.Ag yang dapat meluangkan waktu untuk dapat di wawancarai.

6. Segenap Staff yang bekerja di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang mempermudah proses dalam penggunaan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
7. Segenap Dosen/Staff pengajar Jurusan Siyasa, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SU Medan yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
8. Kepada Abang kandung saya Edy Syahputra yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi selama penulisan skripsi.
9. Kepada Isnaini Pasaribu, S.E dan teman kelas saya Wahyuni Qurrata Ainun, S.H yang telah banyak meluangkan waktunya untuk dapat berdiskusi dan tukar pikiran kepada penulis.
10. Keluarga besar saya uwak Syafruddin dan Istri Wakiah, sepupu saya Abang Juliandi dan Istri Muly, Riky fardiansyah beserta sepupu lainnya yang tidak dapat saya tulis semua. Yang senantiasa mensupport dan memberikan naungan paling nyaman bagi penulis.
11. Sahabat –sahabat Siyasa B stambuk 2014 Nurgita Primadona Nasution, S.H, Lia Suzuya , S.H , Aisyah Nasution, S.H , Siti

Fatimah, S.H , Gita Thri Astuti, S.H. serta teman seperjuangan meraih sarjana bersama yang banyak memberikan arti dan makna pertemanan dan persaudaraan selama kurang lebih 4 tahun ini.

12. Sahabat sekaligus Saudara Kinch Crew , Raudhatul Jannah S.H, Rizky Novrianda, S.H, Harliani Barat, S.Pd dan Haniyah Hamzah, S.H terimakasih untuk semangat dan motivasi nya kepada penulis.

13. Keluarga Besar UIN Sumatera Utara , teman-teman KKN Kelompok 39 , atas semua dukungan, semangat serta kerjasamanya.

14. Seluruh Civitas akademik Jurusan siyasah stambuk 2014 yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

15. Semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu , yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Harapan saya semoga skripsi ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga ilmu yang tertuang di dalamnya bermanfaat dan menambah wawasan bagi banyak orang serta menjadi amal jariyah bagi saya. Diharapkan pula skripsi ini menambah khazaah keilmuan dalam bidang siyasah khususnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	17
D. Tinjauan pustaka.....	18
E. Kerangka pemikiran	19
F. Metode penelitian.....	21
G. Sistematika pembahasan.....	23
BAB II DESKRIPSI KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT SYARI'AT ISLAM.....	25
A. Pengertian kebebasan	25
B. Pengertian Agama.....	27
C. Kebebasan beragama menurut syari'at Islam	30
D. Kebebasan beragama dalam As sunnah (Piagam Madinah.....	38
E. Kebebasan beragama dalam deklarasi kairo.....	44
BAB III KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT ABU BAKAR AS SHIDDIQ.....	48

A. MASA KEKHALIFAHAN ABU BAKAR AS SHIDDIQ.....	48
B. PROSES PENGANGKATAN ABU BAKAR AS SHIDDIQ.....	50
C. KEMAJUAN –KEMAJUAN YANG DICAPAI ABU BAKAR.....	55
D. SIYASAH SYAR’IAH ABU BAKAR AS SHIDDIQ TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA.....	59
BAB IV PRAKTEK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA.....	66
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fikih siyasah merupakan bagian dari *siyasah syar'iah* yang memberikan kontribusi berharga bagi pembuatan perundang-undangan dalam satu negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syar'iah. Meskipun demikian, tidak semua pandangan pemikir politik Islam yang tertuang dalam fiqh siyasah diterapkan dan dilaksanakan dalam suatu pemerintahan. Untuk memberi perbedaan antara keduanya, dapat diungkapkan bahwa fiqh siyasah lebih menjurus pada pemikiran-pemikiran para ulama yang bersifat teoritis, sedangkan *siyasah syar'iah* merupakan hasil keputusan politik pemegang pemerintahan yang bersifat praktis dan aplikatif, yang bertujuan menciptakan kemashlahatan bagi rakyatnya.¹

Abu Bakar As-Sidiq adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam (assabiqunal awwalun), sahabat Rasulullah Saw., dan juga khalifah pertama yang dibaiat (ditunjuk) oleh umat Islam. Beliau lahir bersamaan dengan

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.9

tahun kelahiran "Nabi Muhammad saw, pada 572 Masehi , berasal dariketurunan Bani taim,suku quraisy. nama aslinya adalah Abdullah ibni Abi Quhaafah. Berdasarkan beberapa sejarawan Islam, ia adalah seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seorang yang terpelajar serta dipercayai sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi.

Berdasarkan keadaan saat itu dimana kepercayaan yang diajarkan Nabi Muhammad lebih banyak menarik minat anak-anak muda, orang miskin, kaum marjinal dan para budak, sulit diterima bahwa Abu Bakar justru termasuk dalam mereka yang memeluk Islam dalam periode awal dan juga berhasil mengajak penduduk mekkah dan kaum quraish lainnya mengikutinya (memeluk Islam).menjelang wafatnya Rasullullah, Abu Bakar ditunjuk sebagai imam shalat menggantikannya. hal ini diindikasikan bahwa Abu Bakar kelak akan menggantikan posisi "abi memimpin umat. Setelah wafatnya Rasullullah,

Mulanya Abu Bakar dikenal oleh masyarakat sebagai salah seorang yang istimewa karena nasab dan perangainya. Nasab nya tersambung dengan Nabi Muhammad saw, pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai. Ia dikenal oleh bangsa Arab dengan kebaikan , keberanian, kokoh pendirian,

memiliki berbagai ide brilian, toleran, penyabar dan mempunyai tekad yang tinggi.²

Apabila kita lihat perjalanan sejarah Islam, khususnya periode Nabi saw, dan para *khulafa Al-Rasyidin*, dapat diketahui bahwa aktifitas yang dilakukan Rasulullah saw, baik ketika masih berada di Mekkah maupun saat di Madinah, tidak harus terfokus pada persoalan ketauhidan, juga masalah ketauhidan, juga masalah kehidupan social, bahkan politik. Hal ini dapat dilihat dari sejarah kedatangan Nabi Muhammad saw, di Madinnah. Sejak kedatangannya, beliau sudah melakukan aksi social politik dan keagamaan dengan membentuk sebuah perjanjian dengan masyarakat Madinah yang multietnis dan multiagama.

Kebijakan Abu Bakar selama memimpin, yaitu pengiriman pasukan dibawah Pimpinan Usamah ke Romawi, Memberantas Pembangkang zakat. Kemudian Perang Riddah dan pengumpulan Al-Quran, Perluasan wilayah ke Irak, Syiria, Hirab, Memerangi Nabi palsu, Kekuasaan bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif dan yudikatif juga hukum dipegang langsung oleh khalifah, beliau wafat pada hari Senin, 23 Agustus 624 M, setelah lebih kurang selama

²Muhammad Syamil as-sulami, *Al-Bidayyah wan Nihayah; Masa Khulafa'ur Rasyidin Ibnu Katsir*, hlm 13

15 hari terbaring di tempat tidur. Ia berusia 63 selama kekhalifahannya berlangsung 2 tahun 5 bulan 11 hari. karena sakit dan mewasiatkan agar Umar menggantikan sepeninggalnya.

Semangat keagamaan Abu Bakar memperoleh penghargaan tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiainya. Sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasul, maka Abu Bakar disebut Khalifah Rasulullah (Pengganti Rasul). Khalifah adalah pemimpin yang diangkat sesudah Nabi wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan.

Setelah selesai orang membaiai, Abu Bakar pun berpidato sebagai sambutan atas kepercayaan orang banyak kepada dirinya, penting dan ringkas : “Wahai manusia, sekarang aku telah menjabat pekerjaan kami ini, tetapi bukanlah aku orang yang lebih baik dari pada kamu. Jika aku lelah berlaku baik dalam jabatanku, sokonglah aku, tetapi kalau aku berlaku salah, tegakkanlah aku kembali, kejujuran adalah suatu amanat, kedustaan adalah suatu khianat. Orang yang kuat di antara kamu, pada sisiku hanyalah lemah, sehingga hak si lemah aku tarik dari padanya. Orang yang lemah di sisimu, pada sisiku kuat, sebab akan ku ambilkan dari pada si kuat akan haknya,

Inshaallah. Janganlah kalian suka menghentikan jihad itu, yang tak akan ditimpa kehinaan. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi kalau aku melanggar perintah-Nya, tidak usahlah kalian taat dan ikut aku lagi. Berdirilah sembahyang, semoga rahmat Allah meliputi kamu.” Pemerintahan Abu Bakar adalah pemerintahan pertama yang mengobarkan peperangan dan memepersenjatai bala tentara untuk membela hak-hak kaum kafir yang lemah.

Dalam hal ini Abu Bakar sangat di kenal dengan sebuah ungkapannya sekaligus yang menjadi komitmennya : “Demi Allah jika mereka tidak mau membayar zakat dari harta yang mampu mereka bayar , padahal (dahulu) mereka membayarkannya kepada Rasulullah SAW. Maka niscaya aku akan memerangi mereka.” Abu Bakar yang memulai penakhlukan dan perluasan Islam pada masanya, Islam mampu menakhlukan Persia dan Romawi, bahkan beliau meninggal pada saat perang yarmuk melawan imperium Romawi. Dalam setiap peperangan yang diperintahkan beliau adalah selalu menanamkan nilai-nilai etika yang berdasar al Qur’an dan as sunnah. Beliau mewasiatkan pada kaum Muslimin : “Janganlah sekali-kali membunuh pendeta biarlah mereka melaksanakan peribadatan sesuai keyakinan mereka.

Abu Bakar menjadi khalifah hanya selama dua tahun, pada tahun 634 M beliau meninggal dunia. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintah Madinah, mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad saw dengan sendirinya batal setelah Nabi wafat. Karena itu mereka menentang Abu Bakar. Karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, maka Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut Perang Riddah (perang melawan kemurtadan). Khalid bin Walid adalah jenderal yang banyak berjasa dalam Perang Riddah ini. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar, sebagaimana pada masa Rasulullah saw, bersifat sentral : kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah juga melaksanakan hukum.

Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad saw, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, barulah Abu Bakar mengirim

kekuatan ke luar Arabia. Khalid ibnu Walid dikirim ke Iraq dan dapat menguasai al Hirah pada tahun 634 M. Ke Syria dikirim ekspedisi di bawah pimpinan empat jenderal yaitu Abu Ubaidah, Amr ibnu 'Ash, Yazid ibnu Abi Sufyan dan Syurahbil. Sebelumnya pasukan dipimpin oleh Usamah yang masih berusia 18 tahun. Untuk memperkuat tentara ini, Khalid ibnu Walid diperintahkan meninggalkan Irak, dan melalui gurun pasir yang jarang dijalan, dia sampai ke Syria.³

Pada masa khalifah sebagaimana diketahui konstitusi Madinah, meskipun tidak berlaku lama, karena dilanggar oleh masyarakat Yahudi setidaknya konstitusi Madinah telah memberikan perlindungan hukum dan kebebasan beragama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Rasulullah saw, berusaha menegakkan keadilan kepada semua komunitas etnis dan agama yang ada, sehingga tercipta suasana kedamaian dan ketentraman. Penghargaan terhadap keberadaan komunitas etnis dan pemeluk agama yang ada di Madinah, merupakan salah satu indikator adanya masyarakat yang harmonis, penuh pengertian, damai, dan sejahtera.

³www.suara-islam.com

Pada masa khalifah Abu Bakar As- Shiddiq dan Umar bin Khatab misalnya, usaha menegakkan terus dilakukan. Bahkan kedua orang sahabat besar ini yang sebelum muslim merupakan orang terpandang dan terhormat dari sisi social dan ekonomi, tak kenal lelah dalam melakukan gerakan dakwah. Mereka memulai dari diri sendiri untuk tidak berbuat kalim dan menghargai hak-hak orang lain, termasuk hak kehidupan beragama dan berkeyakinan.⁴

Selain itu, peristiwa perjanjian Hdaybiyah pada masa Nabi telah menunjukkan bahwa Nabi pernah memberikan keleluasan kepada orang-orang Islam yang ingin kembali kepada orang-orang Quraisy di Mekah tanpa harus disuruh kembali bergabung dengan kaum Muslimin. Tidak hanya itu, terdapat pula hadits Nabi yang menginformasikan bahwa Rasulullah memaafkan dan tidak membunuh orang murtad yang bertobat dan kembali kepada Islam, misalnya pada 'Abd Allâh ibn Sa'd ibn Sarh. Adapun mengenai perang *riddah*, maka penelusuran kepustakaan menunjukkan bahwa pengertian *riddah* mengalami perluasan makna di luar konteks keagamaan, yakni berkaitan dengan permasalahan politik kenegaraan.

⁴Deradikalisasi pemahaman, Al quran dan Hadist ,*Prof Dr.H. Nasaruddin Umar MA.*
Hlm 541

Penilaian bahwa seseorang telah melakukan *riḍḍah* tidak sekedar ditujukan kepada mereka yang keluar dari agama Islam, tetapi juga diperuntukkan bagi mereka yang melakukan makar, pembangkangan, penentangan, perlawanan ataupun pemberontakan terhadap pemerintahan Islam yang saat itu dipegang oleh khalifah Abū Bakar al-Shiddīqī

Terdapat analisa yang menerangkan alasan Abū Bakar menolak dengan tegas terhadap pembebasan pembayaran zakat. Alasan itu adalah terkait dengan signifikansi zakat secara finansial bagi kelancaran pemerintahan Islam di Madinah. Jadi zakat tidak semata-mata sebagai suatu perintah agama yang diwajibkan kepada umat Islam, tetapi dia juga merupakan salah satu penunjang keberlangsungan pemerintahan. Karena termasuk di antara pilar penopang penyelenggaraan pemerintahan Islam, maka dapat dimaklumi mengapa Abū Bakar bersikap sangat keras terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Selain itu, ada pula faktor politis yang melatarbelakangi kebijakan Abū Bakar. Bahkan faktor inilah yang justru menjadi pertimbangan utama Abū Bakar dalam mengambil keputusan. Sikap tegas Abū Bakar sudah seharusnya dilaksanakan agar komunitas Islam yang baru terbentuk tidak menjadi

musnah, serta ekspansi dan penyebaran dakwah Islam tidak terhenti. Jadi, pada dasarnya kebijakan yang diterapkan Abu Bakar pada para pelaku *riddah* berhubungan erat dengan perbuatan mereka yang terang-terangan melawan pemerintahan Islam, bukan semata-mata karena mereka telah murtad (keluar dari Islam) secara keimanan.

Keislaman Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah hasil dari sebuah perjalanan imaniyah yang panjang dalam usaha mencari agama yang benar dan selaras dengan fitrah yang lurus dan mampu memenuhi dahaga dan hasrat spritualnya , serta sesuai dengan akal yang waras dan cerdas serta daya pikir yang tajam. Oleh karena pekerjaannya menjadikannya banyak melakukan perjalanan jauh melewati perbukitan , gunung-gunung, gurun sahara, kota-kota di kampung di jazirah Arab, menjelajah dari Utara menuju selatan dan dari timur ke Barat semenanjung Arab, berinteraksi dan bergaul secara intensif dengan para penganut agama-agama yang beragam terutama agama Nasrani.

Abu Bakar Ash-Shiddiq juga banyak mendengarkan kalimat-kalimat dari sejumlah orang yang membawa bendera tauhid, bendera

pencarian agama yang lurus.⁵Tidak disangsikan lagi bahwa umat Islam ingin menghilangkan tirani dan memberikan kesempatan pada rakyat untuk melihat , mengapresiasi, dan merengkuh cahaya Islam. Ketika sebuah bangsa ditaklukkan dan rakyatnya didakwahi dengan pengajaran Islam mereka diizinkan untuk memilih, apakah mereka mau masuk Islam ataukah tetap dalam agama mereka. Islam mengakui bahwa keyakinan itu di dalam hati, yaitu bagian dari tubuh manusia yang kebal dari paksaan , karena itu umat Islam tidak memaksa orang lain untuk memeluk islam, tapi melalui perilaku dan perkataan, melalui dakwah dan perbuatan, mereka berusaha mempengaruhi non-Muslim dengan harapan bahwa mereka atas keinginan sendiri ,menerima dan memeluk islam.⁶Ini menunjukkan bahwa Islam dipeluk berdasarkan sikap persuasive, menarik simpati, tidak memaksa, member kebebasan berbuat dan berkendak termasuk berkeyakinan.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia, jaminan hak kebebasan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat di dalam pasal 18 konvenan

⁵*Mawaqif Ash-Shiddiq bi Makkah*, karya Dr.Athif Lamadhah, hlm.6

⁶Tarikh Ath-Thabri,jld 3 hal 218.lihat juga Muhammad Ridha, Abu Bakar Ash Shiddiq, hlm 42-43

Internasional tentang hak –hak sipil dan politik(*International convenan on civilandpolitical Right*). Meratifikasi melalui pengesahan UU Nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi konvensi Hak sipil dan politik . hak dasar kebebasan beragama yang disebut sebagai HAM melekat pada setiap manusia yang tidak bisa dihilangkan. HAM sebagai hak hukum yang diberikan oleh negara atas penghormatan terhadap martabat manusia yang mandiri. Dalam persepektif HAM, negara hanya mempunyai kewajiban , dan tidak mempunyai hak.Sebagai konsekuensinya , negara mempunyai kewajiban menjaga HAM, yang berarti negara harus menjamin HAM, dan adanya beban kewajiban negatif pada negara yang berarti negara harus menghormati kebebasan dan hak individu.⁷

Proses pembebasan individu dari kegelapan atau keterikatan agama(gereja), alam, dan tradisinya terjadi sangat radikal. Eksistensi kebebasan manusia secara universal dikukuhkan lewat potensi akalnya sebagai karunia illahi yang tak lagi dapat terbelenggu oleh sistem ortodoksi

⁷Pasal 2 ayat (1)ICCPR

agama atas nama tuhan. Ada dikotomi yang jelas antara posisi dan peran manusia dalam urusan kenegaraan melalui pelembagaan.⁸

Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa (pasal 29). Dan dipertegas lagi dengan pasal 28E ayat (2) yang intinya menyatakan , “ setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya; berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan ; dan negara menjamin hak beragama dan hak setiap orang termasuk jama’ah dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

Di dalam Islam, sebenarnya telah ditegaskan adanya hak kebebasan beragama dan larangan sikap tindak pemaksaan yang dapat menimbulkan pelanggaran HAM itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam QS.al-kaafirun, bagaimana membangun hak dalam keberagaman dan menjalin relasi sosial agama yang toleran. Kemudian dalam surah al-baqarah ayat (256)

عُرْوَةٌ اسْتَمْسَكَ فَفَقَدَ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ . بِالطَّبَعُوتِ يَكْفُرُ فَمَنْ الْغَيِّ مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ قَدَّ الدِّينِ فِي إِكْرَاهٍ لَا

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هَا أَنْفِصَامَ لَا الْوُتْقَى يَا

⁸Satjipto Raharjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm.21-23

Artinya :“ tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menjelaskan adanya larangan pemaksaan dalam agama karena Allah sendiri secara sunatullah telah menciptakan perbedaan dan keragaman itu. Allah telah mencukupkan penjelasannya dalam Al-Quran mana yang benar dan mana yang batil. Karena itu, Allah memberikan kebebasan pada manusia untuk memilihnya dengan segala konsekuensinya yang ada. Indikator kemuliaan hanya ditentukan oleh kadar ketaqwaan seseorang di sisi-Nya.

Namun ironisnya dari sekian lengkap landasan konstitusional perundang-undangan yang ada. Konflik keberagaman terkait dengan pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan di Indonesia masih mengalami persekusi dari kelompok Islam yang lain. Catat saja kasus yang

terjadi pada sejumlah pengikut Ahmadiyah JAI di Lombok, Kuningan, Parung Bogor berikut juga tempat-tempat peribadatan, pendidikan, dan rumah-rumah penduduk, Darul Arqam, NII Ma'had Az-Zaytun; Baha'i; Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Gerakan Syi'ah di Indonesia; Salamullah; Alqiyadah; dan Laila Eden.⁹

Disayangkan ditengah kecamuk konflik itu negara tidak berperan optimal dan bersikap tegas sehingga menimbulkan konflik yang berlarut-larut tanpa kepastian. Persoalan ini membuktikan bahwa mengatur persoalan keberagaman secara internal khususnya terkait dengan melaksanakan ibadah sesuai keyakinan lebih sulit ketimbang mengatur pola keberagaman secara eksternal. Apakah kesulitan ini terkait dengan garis persinggungan tafsir atas teks-teks Nash yang kebenarannya seringkali dimonopoli secara politik oleh ortodoksi Islam yang mapan dalam ranah negara. Apakah kesulitan ini semakin diperkeruh oleh penetrasi Islam politik yang mencoba merehistorisasi ke dalam ranah negara akan membentuk elit yang membawa dampak terhadap unitaris keyakinan. Atau dengan kata lain institusionalisasi Islam politik seringkali menafikkan pluralisme dalam konteks pelaksanaan keyakinan.

⁹Iskandar Zulkarnai, " *pengantar* ", dalam Aris Mustofa dkk, *Ahmadiyah Keyakinan yang Digugat*. (Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo, 2005), hlm.11

Dari penelusuran di atas penulis mengkaji urgen untuk mengkaji pelaksanaan hak kebebasan beragama seseorang dalam melaksanakan keyakinannya di Indonesia baik menurut konstitusi Amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam. Konflik keberagamaan yang sarat politik dan transdental keyakinan ini harus dicari solusinya agar korban pengkafiran kekerasan fisik tidak berkepanjangan dan menelan korban, dan khittah konstitusi yang menjamin plurakisme dan integrasi sosial bisa dibangun. Untuk itu maka penulis meneliti dan mengangkat penelitian ini dengan judul “SIYASAH SYARI’AH ABU BAKAR AS SHIDDIQ TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA (ANALISIS PRAKTEK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA)”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prinsip kebebasan beragama dalam syariat Islam?
2. Bagaimana kebebasan beragama menurut siyasah Syar’iah Abu Bakar As Shiddiq?
3. Bagaimana prakteknya kebebasan beragama di Indonesia?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan umum dari penulisan penulisan ini adalah untuk

1. Mengetahui prinsip-prinsip kebebasan bergama dalam islam baik dari sumber utamanya yakni Al-Quran dan Al-sunnah maupun ijma' maupun ijtihad
2. Mengetahui kebebasan beragama siyasah syar'iah Abu Bakar As Shiddiq
3. Mengetahui bagaimana praktek kebebasan beragama di Indonesia

Adapun Manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi penulis sebagai manusia yang dapat dan siap bersosialisasi dengan masyarakat luas yang berkenaan dengan hak asasi manusia terutama kebebasan beragama.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan kepustakaan bagi penulis-penulis selanjutnya khususnya dalam bidang ilmu-ilmu syariah dan Hukum dan umunya di bidang-bidang lainnya.

D. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian kebebasan beragama menurut syariat islam telah banyak dipublikasikan , Tri Wahyu hidayati dalam disertasinya yang kemudian dipublikasikan menjadi buku menjelaskan kebebasan beragama dalam Riddah sebagai implikasi dari pindah beragama, serta konstekstualisasi antara HAM dan konsep Riddah di zaman sekarang.¹⁰ Miftasuhurur dan sumamiharja dalam bukunya delik-delik keagamaan di dalam RUU KUHP Indonesia, yang membahas pembedaan seseorang yang terjerat pasal penodaan agama sesuai KUHP, kemudianrentannya tindakan anarkis yang mengatas namakan agama dan diskriminasi, dapat dan nilai mengganggu kebebasan beragama di Indonesia.¹¹

Buku-buku tersebut dan juga buku lain membahas kebebasan beragama menurut syariah, HAM dan konstekstualisasi Indonesia

¹⁰Tri Wahyu hidayati , Apakah kebebasan beragama sama dengan pindah agama. (salatiga. JPBooks 2008), hlm.7

¹¹Miftahusurur dan sumimaharja. Delik-delik Keagamaan Dalam RUU KUHP Indonesia, (Jakarta; Desantara Aliansi Reformasi KUHP dan DRSP-USAI,2007)

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Terhadap situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan seharusnya politik hukum Indonesia menjadi jawaban atas negara kesatuan Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah hidup bersama. Bagaimana arah politik hukum kembali kepada situasi pembangunan negara oleh bapak bangsa, bahwa kesatuan bangsa menjadi dasar pertama dalam mengisi kemerdekaan. Bagaimana umat beragama di Indonesia hidup berdampingan? Pertama, harapan tentunya pemerintah sebagai pelaksana jalannya roda pemerintahan dapat secara konsisten menjabarkan UUD 1945 melalui berbagai peraturan yang berada di bawah UUD 1945 sehingga berbagai produk hukum yang dihasilkan dan bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan keberadaannya. Kedua, negara dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bentuk pengakuan adanya persamaan hak bagi seluruh warga Indonesia. Ketiga, mendorong pemuka agama mulai dari tingkat pusat sampai daerah membuka ruang dialog dalam merespon berbagai fenomena kehidupan reformasi yang terus berjalan.

Begitu juga zaman Khulafa ar-Rasyidin kebebasan dan toleransi beragama tetap menempati posisi nya yang baik. Ini dibuktikan dalam sejarah bahkan pernah dicatat , ketika orang-orang kristen syam dijajah oleh kekuasaan romawi , mereka meminta pertolongan tentara muslim. Fakta lain, dari toleran Islam dalam sejarah adalah surat yang ditulis oleh Betrikc Isho yabh kepada uskup paris orang Arab yang diberikan Tuhan kekuasaan seperti yang kalian ketahui , mereka tidak menyerang akidah kristen , bahkan sebaliknya, berlaku lembut kepada pendeta, menghargai agama kita dan menghargai Gereja dan Rumah-rumah kita.¹²

Untuk mengatasi masalah kebebasan beragama di negeri ini, bukan malah menjadi kekuatan baru untuk membelenggu kebebasan tersebut. Sebaliknya, masyarakat juga harus lebih menyadari bahwa kebebasan beragama merupakan masalah yang amat fundamental dan bersifat individual . kita tidak dapat menghakimi keyakinan orang lain, sama hal nya ketika orang lain tidak mungkin menghakimi keyakinan, inilah yang mesti kita sadari.¹³

¹²Munawir sadjali, *Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta: UI Pers, 1993), h.1-2

¹³Eko Marhendy *in HAM* Desember 2007

Reformasi di Indonesia masih terus berjalan termasuk Reformasi di bidang hukum. Dalam proses yang sedang berjalan dapat juga masyarakat hukum Indonesia melakukan *judicial review* terhadap semua UU dan peraturan perundang-undangan yang potensial bertentangan dengan UUD 1945 demi tercapainya sebuah sistem hukum yang sesuai dengan semangat UUD 1945, artinya politik hukum Indonesia yang baik tepat akan mendukung terciptanya negara Indonesia yang sejahtera, karena hukum merupakan salah satu pilar pembangunan dan perjalanan reformasi saat ini.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Liberty research*) dengan pendekatan kualitatif dengan mengkaji data-data dan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi motivasi tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat berbagai metode alamiah.

Adapun dari segi tujuan, penelitian ini menggunakan pendekatan analitis, yang bertujuan menggambarkan keadaan sementara dengan memparkan hasil-hasil penelitian yang bersumber dari data-data.

2. Jenis Data

Sumber data yang penulis menggunakan adalah sumber data yang bersifat primer, sekunder, sumber data primer adalah (1) Undang-Undang dasar 1945, (2) Undang Hak Asasi Manusia No 39/1999, (3) Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia menurut Islam. Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah (1) Literatur-literatur yang berhubungan dengan kebebasan beragama di Indonesia ,(2) disiplin Ilmu syari'ah , hukum, perundang-undangan , tata negara , politik dan pemerintahan. Dan sumber data tertier yang penulis menggunakan adalah berasal dari artikel , makalah, kamus , ensiklopedia , dan yang lainnya.

3. Teknik pengumpulan Data

Untuk mendapatkan gambaran yang cermat tentang kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing , maka dengan itu penulis melakukan riset pustaka (*library reaserch*) mencari berbagai informasi dan data melalui analisis dan konsep-konsep yang dimuat

dalam buku , karya ilmiah , jurnal, artikel beserta hasil wawancara dari tokoh ulama Muhammadiyah , Nahdatul Ulama maupun FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi kedalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang disesuaikan dengan isi dan maksud tulisan ini pembagian ke dalam beberapa bab dan sub bab adalah bertujuan untuk memudahkan pembahasan terhadap pembagiannya sebagai berikut:

BAB I Merupakan penjabaran pendahuluan . dimulai dengan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan , metode penelitian, pengumpulan data, dan metode pembahasan tinjauan pustaka serta sistematika penulisan.

BAB II Membahas gambaran prinsip umum pengertian kebebasan beragama menurut Islam dilihat dari sumber utamanya yakni Al-Quran dan Al-sunnah , tinjauan atas piagam Madinah. Deklarasi kairo.

- BAB III Membahas Mengenai siyasah syar'iah Abu Bakar As Shiddiq
tentang kebebasan beragama
- BAB IV Menganalisa praktek kebebasan beragama di Indonesia, dari
berbagai pakar agama
- BAB V yang berisi tentang kesimpulan dan saran

BAB II

DESKRIPSI KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT SYARIAT

ISLAM

A. PENGERTIAN KEBEBASAN

Dalam bahasa Indonesia, kebebasan yang berakar kata dari bebas memiliki beberapa pengertian, yaitu: 1) Lepas sama sekali. 2) lepas dari Tuntutan, kewajiban dan rasa takut. 3) Tidak dikenakan hukuman dsb. 4) Tidak terikat atau terbatas oleh aturan0aturan. 5) Merdeka¹⁴

Pengertian kata bebas secara *lughah* ini tentu tidak memadai dan memungkinkan dijadikan pijakan hukum secara personal dalam realitas sosial. Karena, jika itu terjadi, maka akan melahirkan ketidakbebasan para pihak lain. Ini berarti, tidak ada seorang pun bebas sepenuhnya, karena kebebasan itu dibatasi oleh hak-hak orang lain. Dengan demikian, pengertian kebebasan secara akademik terikat oleh aturan-aturan, baik agama, maupun budaya.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta; Balai Pustaka, 1990), hlm.90

Keterikatan makna bebas dengan konsepsi keagamaan dan budaya inilah membuat pengertiannya menjadi subjektif. Karena setiap agama dan budaya memiliki aturan dan norma yang mungkin berbeda sesuai tatakrama yang direduksi dari ajaran kitab suci setiap agama dan konsepsi budaya itu. Agama Islam misalnya, memiliki terminologi tersendiri terhadap kata kebebasan (*hurriyyah*). Dalam kitab *Al-Mausu'ah al-Islamiyah al-'ammah*¹⁵, kebebasan didefinisikan sebagai *"Kondisi keislaman dan keimanan yang membuat manusia mampu mengerjakan atau meninggalkan sesuatu sesuai kemauan dan pilihannya, dalam koridor sistem Islam, baik Aqidah maupun moral"*

Dari pengertian ini terdapat dua bentuk kebebasan. Pertama, kebebasan internal (*hurriyyah dakhiliyah*) yaitu kekuatan memilih antara dua hal yang berbeda dan bertentangan. Kebebasan jenis ini tergambar dalam kebebasan berkehendak (*hurriyyat al-nafs*) dan kebebasan moral (*hurriyat al-adabiyah*). Kedua, kebebasan eksternal (*hurriyat Kharijjah*). Bentuk kebebasan ini terbagi menjadi tiga, yakni: a) *al-Tabi'iyah*, yaitu kebebasan yang terpatrit dalam fitrah manusia yang menjadikannya mampu melakukan

¹⁵ Hemanto Harun Diskusi Nasional *"Islam dan kebebasan Beragama di Indonesia, problem dan solusinya"* Kamis 8 Mei 2008 di Auditorium IAIN STS Jambi, kampus Telani Pura.

sesuatu sesuai apa yang ia lihat.b) al-Siyasiyah, yaitu kebebasan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan.c) al-Diniyah, kemampuan atas keyakinan terhadap berbagai mazhab keagamaan.

Dari beberapa argumentasi di atas, penulis berkesimpulan bahwa kebebasan yang sebenarnya adalah ketidak-kebebasan itu sendiri. Karena, tidak satupun perilaku yang terbebas dari aturan dan norma, baik yang bersifat ilahiyah maupun insaniyah. Adanya aturan terhadap sesuatu, merupakan pengikat yang menjadikannya tidak bebas. Artinya, kebebasan tidak mutlaq (lepas) tapi *muqayyat* (terbatas).

B. PENGERTIAN AGAMA

Dalam wacana pemikir Barat, polemik dan perdebatan tentang definisi agama hampir tidak menemui finishnya, baik dalam bidang ilmu filsafat agama, teologi, sosiologi, antropologi, maupun dalam bidang ilmu perbandingan agama (*muqaranat al-adyan*). sehingga “sengketa” untuk mendapat definisi yang maqbul dan disepakati oleh semua pihak, agaknya sangat sulit, bahkan mustahil. Karena semua ahli bidang keilmuan bersikukuh dengan argumentasi dan persepsi mereka masing-masing.

Muhammad Abdullah Darraz, dari kalangan pemikir muslim, berpendapat, bahwa agama dapat didefinisikan dari dua aspek. *pertama*, sebagai aspek psikologis, yakni religiusitas, dengan demikian agama adalah kepercayaan atau iman kepada Zat yang bersifat ketuhanan yang patut ditaati dan di sembah. *Kedua*, sebagai hakikat eksternal, bahwa agama adalah seperangkat panduan teoritik yang mengajarkan konsepsi ketuhanan dan seperangkat aturan yang mengatur aspek ritualnya.¹⁶

Dalam pengertian literalnya, agama sering ditejemahkan dengan *din* atau Religion. Menurut al-Jurjani, *din* disepadankan dengan *millah* yang berarti sebuah aturan (*syariah*) yang ditaati, yang dinisbatkan kepada Allah SWT.¹⁷ Defenisi ini tentu dapat diasumsi sepihak, mengingat unsur subjektifitas keislamannya sangat kental. Akan tetapi penerjemahan agama menjadi *din* atau *religion*, juga menimbulkan berbagai macam kebingungan, karena istilah *din* bermakna lebih dari sekedar “agama” atau *religion*. Menurut para mufassir, ada elemen dasar yang sesuai dengan konsep *din*,

¹⁶ Muhammad Abdullah Darraz, al-Din; *Buhuts Mumahiddah li al-Dirasat al-Adyan*. (Kairo: tp,1952), hlm.49-50

¹⁷ Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*. (Dar al-Diyah li al-Turats,(tt) hlm.141

yaitu makna agama, makna perhitungan, makna pembalasan dan makna kebiasaan tradisi, pandangan hidup atau aturan hukum.¹⁸

Ragam pendapat tentang pengertian agama, agaknya bias dari ilmu pengetahuan dan keagamaan yang bersemayam dalam penggagas definisi tersebut. Akan tetapi, dari keragaman definisi tadi, bukan tidak ditemukan “kesepakatan” dan titik temu. Menurut Annas Malik Thoha, untuk mendefinisikan agama, setidaknya bisa menggunakan tiga pendekatan, yakni dari segi fungsi, intitusi, dan substansi. Para ahli sejarah sosial (social history) cenderung mendefinisikan agama sebagai suatu institusi historis suatu pandangan hidup yang institutionalized yang mudah dibedakan antara agama Budha dan Islam dengan hanya melihat sisi kesejarahan yang melatarbelakangi keduanya dan dari perbedaan sistem kemasyarakatan, keyakinan, ritual dan etika yang ada dalam ajaran keduanya. Sementara para sosiolog dan antropolog cenderung mendefinisikan agama dari sudut fungsi sosialnya yaitu suatu sistem kehidupan yang mengikat manusia dalam satuan-satuan atau kelompok-kelompok sosial. Sedangkan kebanyakan pakar teologi .

¹⁸ Fatimah Abdullah Konsep *Islam sebagai din, kajian terhadap pemikiran al-Attas, Islamia*, September-November 2004, hlm.51

fenomenologi dan sejarah agama melihat agama dari aspek substansinya yang asasi yaitu yang sakral.¹⁹

Apapun defenisi agama, yang jelas, terminologi agama masih menghiasi ungkapan sehari-hari , baik oleh kalangan intelektual maupun awam. Hal ini berangkat dari kenyataan meminjam istilah Plato bahwa seluruh manusia, baik dari Yunani maupun bukan, meyakini eksistensi Tuhan. Ini artinya, seluruh manusia memiliki agama, sebagai “jalan” berkomunikasi dengan Tuhanya. Dengan demikian , pilihan terhadap suatu agama merupakan hak progresif seorang manusia

C. KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT SYARIAT ISLAM

Dalam ajaran Islam , pengakuan terhadap kebebasan seseorang untuk memilih suatu agama sudah sejak awal dijelaskan. Bahkan , kebebasan merupakan “slogan” yang menjadi hak setiap individu, karena salah satu pilar dasar dalam yang mewujudkan keselamatan individu dan masyarakat.

¹⁹ Anas Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama, Tinjauan kritis*. (Depok; Perspektif Gema Insani, 2005), hlm.13-14

1. Kebebasan beragama dalam Al-Quran

Kebebasan beragama, berpolitik dan berfikir merupakan bentuk penghargaan Al-Quran yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada manusia.²⁰ Dengan demikian, persoalan kebebasan beragama dalam Islam bukan barang impor, akan tetapi sudah berafiliasi dengan pemikiran Islam seiring dinamika zaman. Pengistilahan kebebasan dalam pemikiran Islam, waktu tidak melulu menggunakan term *al-hurriyah*, namun istilah *al-ikhtiyar* juga merupakan term yang sangat identik dengan kebebasan. Karena term *al-ikhtiyar* sering diposisikan kontras dengan term *al-jabr*, yang berarti penafian terhadap kebebasan dalam diri manusia dan masyarakat.

Al-ikhtiyar didefinisikan sebagai sikap seseorang, jika berkeinginan maka ia kerjakan. Jika tidak, maka ia tidak lakukan. Tidak hanya itu, persoalan kebebasan beragama bahkan telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, sebagai rujukan final umat Islam. Dalam Al-Quran tertulis banyak sekali ayat yang secara jelas mengungkapkan tentang kebebasan beragama.

²⁰ Muhammad sayyid yusuf, *Manhaj al-quran al karim fi islah al-Mujtama*. (kairo : Dar al-Salam, 2002), h.182

juga tugas dan fungsi seorang Rasul bukan memaksakan seluruh manusia untuk memeluk Islam, akan tetapi hanya sebatas penyampai risalah Tuhan.²¹

Penegasan Al-Quran terhadap kebebasan beragama merupakan bukti bahwa pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluk Islam tidak dibenarkan . hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah

قُلْ بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَكَ فَفَدِّ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالطَّغُوتِ يَكْفُرُ فَمَنْ الْغَيِّ مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ فَدَالِّ الدِّينِ فِي إِكْرَاهٍ لَا

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هَاهُنَا أَنْفِصَامَ لَا الْوُثْ

aynitrA: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

²¹ Kamil salamah Al-Daqs, *ayat al jihad fi Al-Quran al-Karim*. (kuwait: Dar al-Bayyan, 1972), h.94

Ketika mengomentari ini , Mohamed Talbi mengungkapkan bahwa sepengetahuan dia, diantara teks-teks wahyu, hanya Al-Quran yang menekankan dengan tegas kebebasan beragama. Alasannya adalah bahwa iman , agar berarti dan dipercayai harus merupakan tindakan ikhlas.²² Keimanan yang ikhlas adalah yang berasal dari kepuasan (iqtinah) dan keyakinan, bukan hanya sebatas meniru atau keterpaksaan . faktor keikhlasan dalam menganut agama, justru menjadi sebab kronologis turunnya ayat-ayat diatas. Kisahnya berawal dari seorang pria muslim kaum Anshar dari Bani Salim bin Auf yang memiliki dua orang anak yang beragama Nasrani. Kemudian ia mengadu kepada Rasulullah SAW untuk memaksa anaknya memeluk Islam, akan tetapi kedua anaknya enggan menerima Islam dan tetap beragama Nasrani.²³ Selain ayat diatas , ayat lain secara tegas menegaskan tindakan pemaksaan untuk memeluk Islam adalah firman Allah SWT, dalam QS; Yunus[10]. 99

²² Mohamed Talbi, *kebebasan Beragama, dalam wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*. Jakarta; Paramadina,2003,h.254

²³ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Quran al-Karim, Tafsir al manar*. (Beirut; Dar al-Fikr, h.36

﴿مُؤْمِنِينَ يَكُونُوا حَتَّى النَّاسِ تُكْرَهُ أَفَأَنْتَ جَمِيعًا كُفُّهُمْ الْأَرْضِ فِي مَنْ لَأَمِنْ رَبُّكَ شَاءَ وَلَوْ﴾

Artinya: Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (10: 99)

Persoalan kebebasan Beragama dalam Islam bahkan tidak sebatas membiarkan seorang manusia memilih terhadap suatu agama, namun lebih dari itu, memberi kebebasan kepada pemeluk setiap agama untuk melaksanakan ritual ajaran agamanya. Hal ini karena tema keyakinan merupakan urusan yang nanti akan diperhitungkan oleh Allah SWT di hari kiamat kelak.

Dari itu, tidak seorang pun yang berhak menghukumi tentang pilihan keyakinan, kecuali jika seseorang tersebut dengan sengaja mengproklamkan kekufurannya, jika kebebasan memilih agama diberikan kepada setiap orang, maka ada beberapa konsekuensi logis dari pemberian kebebasan tersebut. Diantaranya : 1) kebebasan melaksanakan ibadah , baik secara terang terangan atau tersembunyi, individual atau kelompok. 2) kebebasan Memilih mode yang selaras dengan kecenderungan agamanya, atau kebebasan

melakukan praktek keagamaan. 3) kebebasan memakai Istilah, tanda dan syi'ar yang berbeda. 4) kebebasan membangun kebutuhan rumah Ibadah. 5) kebebasan melaksanakan acara ritual keagamaan. 6) menghargai tempat yang mereka anggap suci. 7) kebebasan bagi seseorang untuk merubah dan berpindah keyakinan. 8) kebebasan berdakwah untuk memeluk agamanya.²⁴

Dalam Al-Quran secara gamblang diungkapkan tentang kebebasan tersebut.

مَّا عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ أَتَمْتَمُونَ أَتَمْتَمُونَ مَا أَعْبُدُونَ إِلَّا الْكُفْرُونَ يَا أَيُّهَا قُلُوبُ

دِينِ وَاوَّلَىٰ دِينِكُمْ لَكُمْ أَتَمْتَمُونَ مَا أَعْبُدُونَ إِلَّا الْكُفْرُونَ يَا أَيُّهَا قُلُوبُ

Artinya : “katakanlah hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah(pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untuklah agamaku.”

²⁴ Maluddin Athiah Muhammad, *Nahwa Fiqh Jadid li al-Aqaliyat*. (kairo; Dar al-Salam, 2003), h.103

Ayat ini dengan sangat tegas mengungkapkan akan adanya perbedaan antara Islam dengan agama yang lainnya. Bahka secara global mengungkapkan perbedaan yang tidak akan pernah bertemu, keragaman yang tidak akan pernah serupa, pisah tidak akan pernah bersambung dan corak yang tidak akan pernah bercampur.²⁵ Meskipun demikian, realitas keragaman agama merupakan fakta yang ada dan tidak mungkin untuk dinafikkan. Karena, justru keragaman agama merupakan sunatullah yang sengaja diciptakan Allah SWT sebagai ujian untuk manusia. Keragaman manusia dalam memilih jalur "komunikasi" menuju tuhanNya, juga telah dijelaskan dalam Al-Quran Firman Allah SWT dalam QS: Al-Maidah[5] 48:

مَا بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ عَلَيْهِ وَمُهَيْمِنًا الْكِتَابُ مِنْ يَدَيْهِ بَيِّنٌ لِمَا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْكِتَابِ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا

عَلَيْكُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ وَرَيْنَا لَشَرَعْنَا لَكُمْ مِنْهُ لَوْلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ وَرَيْنَا لَشَرَعْنَا لَكُمْ مِنْهُ لَوْلَا أَنْزَلْنَا

بِمَا فَيُنْتِجُكُمْ جَمِيعًا مَرْجِعُكُمْ اللَّهُ إِلَى الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا آتَانَكُمْ مَا فِي لِيَبْلُوكُمْ وَلَكِنْ وَاحِدَةً أُمَّةً لَجِ

تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ

²⁵ Tri Wahyuni Hidayati *Apakah kebebasan Beragama sama dengan Bebas Pindah Agama perspektif Hukum Islam dan HAM*. (Stain salatiga pers dan JP books. Februari 2008). hlm 7

Artinya : Dalam ayat ini, al-Tabary menginterpretasikan , jika Allah SWT menghendaki, maka dia akan menjadikan aturan (syari'ah) itu satu saja, akan tetapi Allah SWT mengetahui perbedaan aturan itu untuk menguji (ikhtibar) manusia dan untuk mengetahui siapa taat dan merealisasikan ajaran yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dan juga untuk mengetahui siapa yang mengingkarinya.²⁶

Dalam konsepsi Islam perbedaan syari'at setiap umat , merupakan suatu dimensi yang menyimpan karakteristik dakwah setiap nabi, yang boleh jadi lebih akulturatif dengan kondisi zamannya. Namun, semua perbedaan syari'ah itu berhulu dari satu kesepakatan yang meng-esa (tauhid) kan Tuhan. Imam al-syaukani mengungkapkan bahwa semua syariat yang dibawa oleh para rasul dan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi, sepakat menetapkan tauhid.

Namun yang terjadi dalam realitas sejarah, terjadinya penyimpangan ,atau kreasi baru terhadap pemahaman keagamaan, merupakan fakta yang

²⁶ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabary, *Tafsir al-Tabary* jilid 4. (Beirut; Dar al-Fikr, 1987) Hlm. 176

perlu untuk dinegosiasikan. Paling tidak, mencari kesepahaman dalam menerjemahkan nilai-nilai universalitas agama, tanpa harus menganggap atau meyakini bahwa semua agama adalah sama. Karena mencari titik temu kesamaan ajaran pokoknya, tidaklah mungkin, mengingat setiap agama memiliki sebuah konsep yang terekam dalam setiap kitab suci, dan dalam kitab suci itulah tersimpan kepribadian agama, karena agama adalah suatu sistem keyakinan yang dilandaskan pada sejumlah ajaran-ajaran yang mutlak yang tidak bisa diubah, atau pada kekuatan konvensi atau otorita-otorita tradisional.²⁷

D. KEBEBASAN BERAGAMA DALAM AS-SUNNAH

(PIAGAMA MADINAH)

Dalam realitas sejarah, kebebasan dan toleransi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perilaku keislaman nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Dinamika kebebasan yang memberi buah toleransi beragama dalam sejarah Islam, tidak hanya dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Yang bisa kita lihat dari apa yang selama ini dinamakan piagam Madinah disini penulis melihat “benih-benih” kebebasan dan toleransi.

²⁷ Riza Sihbudi, Islam, Radikalisme dan Demokrasi. (Republika, 23 September, 2004)

Piagam Madinah sendiri terdiri dari 47 pasal, 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara umat Islam yaitu antara kaum Anshat dan kaum Muhajirin. 24 pasal lain membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat lain, termasuk Yahudi. Piagam madinah atau juga dikenal “perjanjian Madinah” atau Dustar al-Madinah” juga “sahifah al-madinah” dapat dikaitkan dengan perlembagaan Madinah karena kandungannya membentuk peraturan-peraturan yang berasaskan Syariat Islam bagi membentuk sebuah negara (Daulah Islamiyah) yang menempatkan penduduk berbagai suku, ras dan agama (yang tinggal di Madinah/ Yastrib kala itu adalah kaum Arab Muhajirin Makkah, Arab Madinah, dan masyarakat Yahudi yang hidup di Madinah).²⁸

Inilah sekilas tentang riwayat piagam Madinah yang diriwayatkan oleh beberapa perawi dan ahli terkemuka, yang merupakan Undang-Undang negara pertama di dunia, yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, berikut beberapa isi piagam Madinah:

²⁸ Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah, “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”

1. Umat Islam adalah umat yang satu, berdiri sendiri dalam bidang akidah, politik, dan ekonomi, tidak tergantung pada masyarakat lain.
2. Warga umat ini terdiri atas beberapa komunitas kabilah yang saling tolong-menolong
3. Semua warga sederajat dalam hak dan kewajiban. Hubungan mereka didasarkan pada persamaan dan keadilan.
4. Untuk kepentingan administrasi, umat dibagi menjadi sembilan komunitas, satu komunitas muhajirin, dan delapan komunitas penduduk Madinah lama. Setiap komunitas memiliki sistem kerja sendiri berdasarkan kebiasaan, keadilan, dan persamaan.
5. Setiap komunitas berkewajiban menegakkan keamanan internal.
6. Setiap komunitas diikat dalam kesamaan iman. Antara warga satu dengan komunitas lain tidak diperkenankan saling berperang; tidak boleh membunuh dalam rangka membela

orang kafir, atau membela orang kafir dalam memusuhi warga komunitas muslim.

7. Umat Islam adalah umat Allah yang tidak terpecah belah.
8. Untuk memperkuat persaudaraan dan hubungan kemanusiaan diantara umat Islam, warga muslim menjadi pelindung bagi warga muslim lainnya.
9. Orang Yahudi menyatakan stia terhadap masyarakat Islam harus dilindungi. Mereka tidak boleh dianiaya dan diperangi.
10. Stabilitas umat adalah satu. Satu komunitas berperang, semuanya berperang.
11. Apabila satu kmunitas berperang maka komunitas lain wajib membantu.
12. Semua warga wajib menegakkan akhlak yang mulia.
13. Apabila ada golongan lain yang bersekutu dengan Islam dalam berperang, maka umat Islam harus saling tolong-menolong dengan mereka.
14. Oleh karena orang Quraisy telah mengusir Muhajirin dari Mekkah, maka penduduk Madinah, musyrik sekalipun, tidak

boleh bersekutu dengan mereka dalam hal-hal yang dapat membahayakan penduduk muslim Madinah.

15. Jika ada seseorang muslim membunuh muslim lain secara sengaja, maka yang membunuh itu harus di qisas (dihukum setimpal) kecuali ahli waris korban berkehendak lain. Dalam hal ini seluruh Islam harus bersatu.

16. Orang yang bersalah harus dihukum. Warga lain tidak boleh membelanya.

17. Jika terjadi konflik atau perselisihan yang tidak dapat dipecahkan dalam musyawarah, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

18. Semua kesalahan ditanggung sendiri. Seorang tidak diperkenankan mempertanggung jawabkan kesalahan teman (sekutu)nya.²⁹

Begitu juga zaman Khulafa ar-Rasyidin kebebasan dan toleransi beragama tetap menempati posisinya yang baik. Ini dibuktikan dalam sejarah bahkan pernah dicatat, ketika orang kristen Syam dijajah oleh kekuasaan

²⁹ Munawir sjadzali, *Islam Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1991), Lihat juga Ibn Katsir, *al-sirah al-nabawiyah*, jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm.320-323)

Romawi, mereka meminta pertolongan tentara muslim. Fakta lain dari toleran Islam dalam sejarah adalah surat yang ditulis oleh Betrikc Isho Yabh kepada uskub paris orang Arab yang diberikan Tuhan kekuasaan seperti yang kalian ketahui, mereka tidak meyerang akidah Kristen. Bahkan sebaliknya, berlaku lembut kepada pendeta kita, menghargai agama kita dan menghargai Gereja dan Rumah-rumah kia.³⁰

Argumentasi normatif dan fakta sejarah yang telah diuraikan di atas, merupakan bukti bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang dinobatkan sebagai nabi terakhir, merupakan agama yang selalu berorientasi kemanusiaan. Doktrin Islam secara universal, merupakan agama yang sennatiasa mengedepankan mashlahat bagi manusia, yang berpijak kepada keadilan, persamaan dan kebebasan. Hubungan Islam dengan pemeluk agama lain sejak awal telah dibangun dengan sebuah kaidah yang tidak perlu diperdebatkan, dan itu telah direalisasikan sepanjang zaman.

³⁰ Munawir Sadjali, *Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta: UI Pers,1993)hlm.1-2

E. KEBEBASAN BERAGAMA DALAM DEKLARASI KAIRO

Deklarasi kairo (DK) 1990 merupakan instrument pengaturan HAM yang berlandaskan hukum Islam. Deklarasi tersebut terdiri dari 30 pasal yang mengatur mengenai hak dan kebebasan sipil dan politik serta hak dan kebebasan ekonomi, sosial dan budaya.

Pengaturan mengenai hak kebebasan beragama dan Deklarasi Kairo diatur dalam pasal khusus. Namun untuk memahami pengertian mengenai hak kebebasan beragama dan Deklarasi Kairo kita harus melihat bagian-bagian lain dari deklarasi yang akan membantu pemahaman tentang hak kebebasan beragama.. pembukaan Deklarasi Kairo mengatur sebagai berikut:

“Berkeinginan untuk memberikan sumbangan terhadap usaha-usaha umat manusia dalam rangka menegakkan hak-hak asasi manusia, melindungi manusia dari pemerasan dan penindasan, serta menyatakan kemerdekaan dan hak mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan syariat Islam”.

Bahwa hak-hak asasi dan kemerdekaan universal dalam Islam merupakan bagian integral agama Islam dan bahwa tak seorang pun pada dasarnya berhak untuk menggoyahkan baik keseluruhan maupun sebagian atau melanggar atau mengabaikannya karena hak-hak asasi dan

kemerdekaan itu merupakan perintah suci mengikat yang termaktub dalam wahyu Allah SWT. Yang diturunkan melalui nabi –Nya yang terakhir.

Pembukaan Deklarasi Kairo menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya Deklarasi Kairo adalah untuk memberikan sumbangan terhadap perlindungan HAM yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dapat dipahami sebab Deklarasi Kairo dikeluarkan oleh OKI, yang merupakan organisasi Internasional antar-negara yang beranggotakan negara Islam atau penduduknya mayoritas beragama Islam.

HAM dalam Islam merupakan satu kesatuan dari agama, sehingga perlu kiranya umat Islam membuat aturan HAM yang berdasarkan hukum Islam. Salah satu hak yang dijamin dalam Deklarasi Kairo adalah hak kebebasan beragama, hak tersebut merupakan salah satu fundamental yang menjadi perhatian bagi umat Islam.³¹ Pasal 10 Deklarasi Kairo sebagai berikut:

“ Islam adalah agama yang murni ciptaan alam (Allah SWT). Islam melarang melakukan paksaan dalam bentuk apapun atau untuk

³¹ Amin Abdullah, “Etika dan Dialog Antar Agama Perspektif Islam” *dalam Dialog: kritik dan Identitas Agama*. (Yogyakarta : Interfidie, 2004) hlm.121

mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuan seseorang untuk mengubah agamanya atau menjadi atheis”.

Pasal 10 Deklarasi Kairo merupakan pasal utama yang mengatur hak kebebasan beragama. Isi pasal tersebut diawali dengan pernyataan bahwa Islam adalah agama yang murni ciptaa Allah SWT. Dengan demikian Islam memiliki perangkat aturan tersendiri yang bersumber dari wahyu Tuhan (Al-Quran).

Hak kebebasan beragama dalam pasal tersebut menyatakan larangan untuk memaksa suatu agama atau kepercayaan tertentu kepada orang lain. Hal ini didasari dari Al-Quran , yaitu surah Al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan tidak ada pemaksaan dalam beragama. Islam melarang seseorang untuk memaksakan agama atau kepercayaan terhadap orang lain, yang diperbolehkan dalam Islam adalah dakwah dan mengajak. Itupun harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak dengan berbohong atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.

Pasal tersebut menjelaskan larangan agar tidak mengeksploitasi kemiskinan dan kebodohan sebagai alat untuk mengajak seseorang meyakini suatu agama atau kepercayaan tertentu. Secara tersurat pasal diatas melarang

seseorang untuk menjadi atheis, karena dalam Islam mensyaratkan bahwa rasa berketuhanan itu merupakan sifat alamiah manusia. Sehingga apabila manusia sudah tidak mengakui keberadaan Tuhan maka eksistensi dirinya patut dipertanyakan.

BAB III

KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT ABU BAKAR AS SHIDDIQ

A. MASA KEKHALIFAHAN ABU BAKAR AS SHIDDIQ

Abu Bakar Ash Shiddiq lahir pada tahun 568 M atau 55 tahun sebelum hijrah. Dia merupakan khalifah pertama dari Al-Khulafa'ur Rasyidin, sahabat Nabi Muhammad SAW yang terdekat dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam (as-sabiqun al-awwalun). Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Kuhafah at-Tamini.

Pada masa kecilnya Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Nama ini diberikan kepadanya sebagai realisasi nazar ibunya sewaktu mengandungnya. Kemudian nama itu ditukar oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah bin Kuhafah at-Tamimi. Gelar Abu Bakar diberikan Rasulullah SAW karena ia seorang yang paling cepat masuk Islam, sedang gelar as-Siddiq yang berarti 'amat membenarkan' adalah gelar yang diberikan kepadanya karena ia amat segera memberiarkan Rasulullah SAW dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa "Isra Mikraj"³²

³²Salabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: pustaka Al husna, 1983) hlm: 226

Ayahnya bernama Usman (juga disebut Abi Kuhafah) bin Amir bin Amr bin Saad bin Taim bin Murra bin Kaab bin Luayy bin Talib bin Fihri bin Nadr bin Malik. Ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Sakhr. Garis keturunan ayah dan ibunya bertemu pada neneknya bernama Kaab bin Sa'd bin Taim bin Muarra. Kedua orang tuanya berasal dari suku Taim, suku yang melahirkan banyak tokoh terhormat.

Abu Bakar adalah seorang pemikir Makkah yang memandang penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka, ia adalah orang yang menerima dakwah tanpa ragu dan ia adalah orang pertama yang memperkuat agama Islam serta menyiarkannya. Di samping itu ia suka melindungi golongan lemah dengan hartanya sendiri dan kelembutan hatinya.

Di samping itu, Abu Bakar dikenal mahir dalam ilmu nasab (pengetahuan mengenai silsilah keturunan). Ia menguasai dengan baik berbagai nasab kabilah dan suku-suku arab, bahkan ia juga dapat mengetahui ketinggian dan kerendahan masing-masing dalam bangsa arab. Wafatnya Abu Bakar pada tahun 13 H malam selasa, 7 Jumadil Akhir pada

usia 63 tahun, dan kekhalifahannya berjalan selama 2 tahun 3 bulan dan 10 hari, dan dimakamkan di rumah 'Aisyah disamping makam Nabi Muhammad SAW³³

B. Proses Pengangkatan Abu Bakar

Berita wafatnya Nabi Muhammad SAW, bagi para sahabat dan kaumslimin adalah seperti petir di siang bolong karena sangat cinta mereka kepada Rasulullah. Apalagi bagi para sahabat yang biasa hidup bersama di bawah asuhannya. Sehingga ketika kabar wafatnya Rasulullah beredar ada orang tidak percaya akan kabar tersebut. Di antaranya adalah sahabat Umar bin Khattab yang dengan tegas membantah setiap orang yang membawa kabar wafatnya beliau. Di saat keadaan gempar yang luar biasa ini datanglah sahabat Abu Bakar untuk menenangkan kegaduhan itu, ia berkata di hadapan orang banyak; "Wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah wafat, dan barang siapa menyembah Allah, Allah hidup tidak akan mati selamanya".

Sejarah mencatat, bahwa masalah yang paling krusial setelah nabi wafat adalah masalah politik, yaitu penentuan siapa yang berhak

³³DR. Sa'id Ramadhan Al bouthy , *Fiqh Siroh Nabawiyah* :353.

menggantikan nabi sebagai kepala Negara (khalifah). Begitu penting masalah ini, sehingga penguburan Nabi tertunda. Tentang penggantian Nabi sebagai Rasul sudah di atur oleh wahyu dan memang Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir, sedangkan penggantian sebagai kepala Negara tidak diatur oleh wahyu dan Nabi pun tidak ada berwasiat.³⁴

Setelah kaum Muslimin dan para sahabat menyadari tentang wafatnya Rasulullah SAW, maka Abu Bakar dikagetkan lagi dengan adanya perselisihan paham antara kaum Muhajirin dan Anshar tentang siapa yang akan menggantikan Nabi sebagai khalifah kaum Muslimin. Pihak Muhajirin menghendaki dari golongan Muhajirin dan pihak Anshar menghendaki pihak yang memimpin. Situasi yang memanas inipun dapat diatasi oleh Abu Bakar, dengan cara Abu Bakar menyodorkan dua orang calon khalifah untuk memilihnya yaitu Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun keduanya justru menjabat tangan Abu Bakar dan mengucapkan baiat memilih Abu Bakar.

Ada beberapa faktor yang mendasari terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, yaitu:

³⁴Maidir harun, *Sejarah Peradaban Islam*, (Padang : 2001), hal. 36

- a. Menurut pendapat umum yang ada pada zaman itu, seorang khalifah (pemimpin) haruslah berasal dari suku Quraisy; pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi "al-aimmah min Quraisy" (kepemimpinan itu di tangan orang Quraisy).
- b. Sahabat sependapat tentang ketokohan pribadi Abu Bakar sebagai khalifah karena beberapa keutamaan yang dimilikinya, antara ia adalah laki-laki dewasa pertama yang memeluk Islam, ia satu-satunya sahabat yang menemani Nabi SAW pada saat hijrah dari Makkah ke Madinah dan ketika bersembunyi di Gua Tsur, ia yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk mengimami shalat pada saat beliau sedang uzur, dan ia keturunan bangsawan, cerdas, dan berakhlak mulia.
- c. Beliau sangat dekat dengan Rasulullah SAW, baik dalam bidang agama maupun kekeluargaan. Beliau seorang dermawan yang mendermakan hartanya untuk kepentingan Islam.³⁵

³⁵<http://blogspot.com/2008/10/Kemajuan-Islam-Pada-Masa-Abu-Bakar-As.html>

Sebagai khalifah Abu Bakar mengalami dua kali baiat. Pertama di Saqifa Bani Saidah yang dikenal dengan Bai 'at Khassah dan kedua di Masjid Nabi (Masjid Nabawi) di Madinah yang dikenal dengan Bai'at A 'mmah. Seusai acara pembaitan di Masjid Nabawi, Abu Bakar sebagai khalifah yang baru terpilih berdiri dan mengucapkan pidato. Ia memulai pidatonya dengan menyatakan sumpah kepada Allah SWT dan menyatakan ketidakberambisiannya untuk menduduki jabatan khalifah tersebut. Abu Bakar selanjutnya mengucapkan "Saya telah terpilih menjadi pemimpin kamu sekalian meskipun saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu, bantulah saya seandainya saya berada di jalan yang benar dan bimbinglah saya seandainya saya berbuat salah. Kebenaran adalah kepercayaan dan kebohongan adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian menjadi kuat dalam pandangan saya hingga saya menjamin hak-haknya seandainya Allah menghendaki dan orang yang kuat di antara kalian adalah lemah dalam pandangan saya hingga saya dapat merebut hak daripadanya. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan bila saya mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, janganlah ikuti saya".³⁶

³⁶Salabi, *ibid*, hlm. 227

Terhadap semua golongan yang membangkang dan memberontak itu Abu Bakar mengambil tindakan tegas. Ketegasan ini didukung oleh mayoritas umat. Untuk menumpas seluruh pemberontakan, ia membentuk sebelas pasukan masing-masing dipimpin oleh panglima perang yang tangguh, seperti Khalid bin Walid, Amr bin Ash, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Syurahbil bin Hasanah. Dalam waktu singkat seluruh kekacauan dan pemberontakan yang terjadi dalam negeri dapat ditumpas dengan sukses.³⁷

Abu Bakar menjadi khalifah hanya dua tahun. Pada tahun 634 M ia meninggal dunia. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan Madinah. Karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut Perang Riddah (perang melawan kemurtadan) dan pahlawan yang banyak berjasa dalam perang tersebut adalah Khalid bin Walid.

³⁷Maidir harun, *op.cit.* hlm. 46

C. Kemajuan-kemajuan yang dicapai Abu Bakar

Kemajuan yang telah dicapai pada masa pemerintahan Abu Bakar selama kurang lebih dua tahun, antara lain:

a. Perbaikan sosial (masyarakat).

Perbaikan sosial yang dilakukan Abu Bakar ialah usaha untuk menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para penyeleweng (orang-orang murtad, nabi-nabi palsu dan orang-orang yang enggan membayar zakat).

b. Perluasan dan pengembangan wilayah Islam.

Adapun usaha yang ditempuh untuk perluasan dan pengembangan wilayah Islam Abu Bakar melakukan perluasan wilayah ke luar Jazirah Arab. Daerah yang dituju adalah Irak dan Suriah yang berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Islam. Kedua daerah itu menurut Abu Bakar harus ditaklukkan dengan tujuan untuk memantapkan keamanan wilayah Islam dari serbuan dua adikuasa, yaitu Persia dan Bizantium. Untuk ekspansi ke Irak dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan ke Suriah dipimpin tiga panglima yaitu : Amr bin Ash, Yazid bin Abu Sufyan dan Surahbil bin Hasanah.

c. Pengumpulan ayat-ayat Al Qur'an.

Sedangkan usaha yang ditempuh untuk pengumpulan ayat-ayat Al Qur'an adalah atas usul dari sahabat Umar bin Khattab yang merasa khawatir kehilangan Al Qur'an setelah para sahabat yang hafal Al Qur'an banyak yang gugur dalam peperangan, terutama waktu memerangi para nabi palsu. Alasan lain karena ayat-ayat Al Qur'an banyak berserakan ada yang ditulis pada daun, kulit kayu, tulang dan sebagainya. Hal ini dikhawatirkan mudah rusak dan hilang.

Atas usul Umar bin Khattab tersebut pada awalnya Abu Bakar agak berat melaksanakan tugas tersebut, karena belum pernah dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun karena alasan Umar yang rasional yaitu banyaknya sahabat penghafal Al Qur'an yang gugur di medan pertempuran dan dikhawatirkan akan habis seluruhnya, akhirnya Abu Bakar menyetujuinya, dan selanjutnya menugaskan kepada Zaid bin Sabit, penulis wahyu pada masa Rasulullah SAW, untuk mengerjakan tugas pengumpulan itu.

d. Sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam.

Kemajuan yang diemban sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku rasulullah SAW. Bahwa prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selalu dipraktikkannya. Ia sangat memperhatikan keadaan rakyatnya dan tidak segan-segan membantu mereka yang kesulitan. Terhadap sesama sahabat juga sangat besar perhatiannya.

Sahabat yang telah menduduki jabatan pada masa Nabi Muhammad SAW tetap dibiarkan pada jabatannya, sedangkan sahabat lain yang belum mendapatkan jabatan dalam pemerintahan juga diangkat berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.

e. Meningkatkan kesejahteraan umat.

Sedangkan kemajuan yang dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan umum, Abu Bakar membentuk lembaga "Baitul Mal", semacam kas negara atau lembaga keuangan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi SAW yang digelari "amin al-ummah" (kepercayaan umat).

Selain itu didirikan pula lembaga peradilan yang ketuanya dipercayakan kepada Umar bin Khattab.³⁸

Kebijaksanaan lain yang ditempuh Abu Bakar membagi sama rata hasil rampasan perang (ghanimah). Dalam hal ini ia berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab yang menginginkan pembagian dilakukan berdasarkan jasa tiap-tiap sahabat. Alasan yang dikemukakan Abu Bakar adalah semua perjuangan yang dilakukan atas nama Islam adalah akan mendapat balasan pahala dan Allah SWT di akhirat. Karena itulah biarlah mereka mendapat bagian yang sama.

Persoalan besar yang sempat diselesaikan Abu Bakar sebelum wafat adalah menetapkan calon khalifah yang akan menggantikannya. Dengan demikian ia telah mempersempit peluang bagi timbulnya pertikaian di antara umat Islam mengenai jabatan khalifah. Dalam menetapkan calon penggantinya Abu Bakar tidak memilih anak atau kerabatnya yang terdekat, melainkan memilih orang lain yang secara obyektif dinilai mampu mengemban amanah dan tugas sebagai khalifah, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Pilihan tersebut tidak diputuskannya sendiri, tetapi

³⁸Maidir harun, *ibid.* hlm. 52

dimusyawarakannya terlebih dahulu dengan sahabat-sahabat besar. Setelah disepakati, barulah ia mengumumkan calon khalifah itu.

Abu Bakar dengan masa pemerintahannya yang amat singkat (kurang lebih dua tahun) telah berhasil mengatasi tantangan-tantangan dalam negeri Madinah yang baru tumbuh itu, dan juga menyiapkan jalan bagi perkembangan dan perluasan Islam di Semenanjung Arabia.

D. SIYASAH SYAR'IAH ABU BAKAR AS SHIDDIQ TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA

Siyasah syar'iyah berasal dari bahasa Arab. Siyasah berarti mengatur dan syar'iyah berarti syarak atau aturan-aturan yang bersumber dari ajaran islam. Maksudnya adalah wewenang penguasa dalam pemerintahan Islam untuk mengatur kepentingan umum berdasarkan syarak. Kata siyasah sering diartikan dengan “*politik*” yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*polis*” yang berarti kenegaraan. Kata siyasah yang berarti kenegaraan sudah digunakan sejak masa Rasulullah SAW, sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

كَأَنْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُؤُ سُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَانَبِيٍّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ
فَيَكْتُرُونَ (رواه البخاري)

Artinya : “Kaum Bani Israil, siyasah kenegaraan mereka dipimpin oleh para Nabi. Setiap ada seorang Nabi yang meninggal, dia digantikan oleh Nabi selanjutnya. Sesungguhnya tidak akan ada Nabi setelah aku. Yang akan ada hanyalah khalifah- khalifah (pemimpin-pemimpin negara) yang jumlahnya sangatlah banyak” (HR. Bukhari).

Dalam tinjauan fikih, siyasah syar’iyyah bisa berarti pula pembentukan hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umum (maqasidusy-syar’iyyah). Menurut Abdul Wahab Khalaf, ahli fikih dari Mesir, siyasah syar’iyyah adalah wewenang penguasa dalam negara Islam untuk mengatur kepentingan umum berdasarkan syarak dan kaidah umum yang berlaku. Tujuannya adalah agar rakyat memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan, meskipun upaya tersebut tidak sejalan dengan ijtihad para ulama.

Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum disini adalah segala peraturan dan perundang-undangan negara, baik terkait dengan urusan dalam negeri maupun hubungan luar negeri. Menurut Ibnul-Qayyim al-Juaziyah (691-751), ahli fikih Mazhab Hanafi, meskipun tidak ada wahyu dan hadist yang mengatur tentang pemberian wewenang tersebut, selama tidak

bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam, maka penguasa berhak melakukannya.³⁹

Walaupun tujuan Abu Bakar adalah menyebarkan pesan Islam kepada rakyat asing ,tapi tujuannya bukanlah memaksa orang untuk memeluk Islam. Faktanya Abu Bakar tidak pernah memaksa bangsaatau kelompok manapun untuk masuk Islam⁴⁰ ,sebuah kebijakan yang diturunkan dari firman Allah”Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ? (Q.S Yunus:99)

﴿مُؤْمِنِينَ يَكُونُوا حَتَّى النَّاسِ تُكْرَهُ أَفَأَنْتَ جَمِيعًا كُفُّهُمْ أَلَّا رَضِيَ مِنْ لَأَمْ مِنْ رَبُّكَ شَاءَ وَلَوْ﴾

Artinya: dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?

Tidak diasingkan lagi bahwa umat Islam ingin menghilangkan tirani dan memberikan kesempatan pada rakyat untuk melihat, mengapresiasi, dan

³⁹ A. Mustofa Hadna, *Ayo Mengkaji Fikih untuk Madrasah Aliyah Kelas XII*, Erlangga, Pematang, 2011, hlm.2

⁴⁰ Ali Ash-Shalabi, *The Biography of Abu Bakar As Shiddieq*(penerjemah:Faisal Shaffeq)

merengkuh cahaya Islam. Ketika sebuah bangsa ditaklukkan dan rakyatnya didakwahi dengan pengajaran Islam mereka diizinkan untuk memilih apakah mereka mau masuk Islam ataukah tetap pada agama mereka. Mereka diperbolehkan tetap pada agama mereka selama mereka mematuhi perjanjian mereka dengan umat Islam, yaitu :

1. Mereka membayar Jizyah pada umat Islam. Jizyah ini dibayarkan oleh Non-Muslim yang tinggal di negara Islam. Pilihan ini memberi hak pada non-Muslim untuk tetap mengikuti agama mereka dan juga menjamin mereka dan melindungi mereka dari seluruh musuh. Sebagaimana warga muslim yang lain, mereka juga mendapatkan keamanan dan keselamatan, dan tidak ada seorang pun yang mengampuni hak untuk mencuri harta benda mereka atau merampasnya.
2. Ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa mereka ikuti, misalnya, karena loyalitas mereka kepada Islam masih diragukan mereka tidak diizinkan bergabung dengan militer Islam.
3. Mereka tidak boleh memberikan ancaman pada umat Islam dan agama mereka, dan mereka juga tidak diperbolehkan membentuk

berbagai pergerakan yang bertujuan untuk menghancurkan , merusak, atau mendistorsi segala aspek tentang Islam.

4. Mereka diperbolehkan untuk tetap memeluk agama mereka, tapi jika mereka ingin pindah agama, mereka hanya boleh memeluk agama Islam.⁴¹

Islam mengakui bahwa keyakinan itu di dalam hati, yaitu bagian dari tubuh manusia yang kebal dari paksaan. Karena itu umat Islam tidak memaksa orang lain untuk memeluk Islam, tapi melalui perilaku dan perkataan , melalui dakwah dan perbuatan, mereka berusaha mempengaruhi non-Muslim dengan harapan bahwa mereka, atas keinginan sendiri, menerima dan memeluk Islam.⁴²

Selain itu, peristiwa perjanjian hundaybiyah pada masa Nabi telah menunjukkan bahwa nabi pernah memberikan keleluasaan kepada orang-orang Islam yang ingin kembali kepada orang-orang Quraisy di Mekah tanpa harus disuruh kembali bergabung dengan kaum Muslimin. Tidak hanya itu,

⁴¹Ali Muhammad Ash Shallabi, *Foreign Policy(kebijakan luar negeri)* dalam pemerintahan Abu Bakar As Shiddiq ,edisi 04 Februari 2016, hlm 17-18

⁴² Lihat Ali Ash –Shalabi, *The Biography of Abu Bakr As-Siddeeq*,(penerjemah : Faisal Shafeeq). Hlm,687-692

terdapat pula Hadits nabi yang menginformasikan bahwa Rasulullah memafkan dan tidak membunuh orang murtad yang bertobat dan kembali kepada Islam, misalnya pada 'Abd Allah ibn sa'd ibn Sarh. Penilaian bahwa seseorang telah melakukan riddah tidak sekedar ditujukan kepada mereka yang keluar dari agama Islam, tetapi juga diperuntukan bagi mereka yang melakukan makar, pembangkangan, penentangan, perlawanan ataupun pemberontakan terhadap pemerintahan Islam yang saat itu dipegang oleh khalifah Abu Bakr Al- Shiddiq.

Terdapat analisa yang menerangkan alasan Abu Bakr menolak dengan tegas terhadap pembebasan pembayaran zakat. Alasan itu terkait dengan signifikansi zakat secara finansial bagi kelancaran pemerintahan Islam di Madinah. Jadi zakat tidak semata-mata sebagai suatu perintah agama yang diwajibkan kepada umat Islam, tetapi dia juga merupakan salah satu penunjang keberlangsungan pemerintahan. Karena termasuk di antara pilar penopang penyelenggaraan pemerintahan Islam, maka dapat dimaklumi mengapa Abu Bakr bersikap sangat keras terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Selain itu, ada pula faktor politis yang melatarbelakangi kebijakan Abu Bakr. Pada dasarnya kebijakan yang

diterapkan Abu Bakr pada para pelaku riddah berhubungan erat dengan perbuatan mereka yang terang-terangan melawan pemerintahan Islam, bukan semata-mata karena telah murtad secara keimanan.

BAB IV

PRAKTEK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Hukum di Indonesia melindungi kebebasan beragama khusus untuk 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu, dan Konghucu.⁴³ Meskipun demikian, penganut agama selain keenam agama resmi tetap memperoleh jaminan penuh oleh pasal 29(2) UUD 1945 selama tidak melanggar hukum Indonesia. Konstitusi dan hukum yang mengatur kebebasan beragama di Indonesia.

Beragama adalah fitrah manusia dan manusia tidak bisa lepas dari fitrahnya untuk memeluk suatu agama. Agama tidak hanya dianggap perlu karena agama merupakan tuntutan fitrah yang tidak boleh tidak yang harus terpenuhi. Agama merupakan kebutuhan hidup. Adapun agama yang paling tepat adalah agamayang bisa menjawab kebutuhan hidup manusia selengkap-lengkapnyaislam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syari'at Allah yangterkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap Umat Islam berusaha mengintegrasikan dirinya kepada Islam. Mereka wajib

⁴³ Indonesia. *Internasional Religious Freedom Report 2010*. U.S. State Departement. (diakses taggal 29 july 2012)

membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari'at yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁴

Hal ini juga berbanding lurus dengan praktek kebebasan beragama yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar As shiidiq. dalam hal ini, sistem pemerintahan abu bakar juga memberikan kebebasan beragama kepada seluruh warga yang berada di wilayah nya untuk tinggal atau menetap, apabila tunduk terhadap peraturan yang dikeluarkan , seperti adanya pembayaran jizyah yang diterapkan sebagai penggantian pajak bagi masyarakat non muslim.

Bahwa dalam pengaplikasiannya secara garis besar memiliki kesamaan hal ini dikarenakan bangsa Indonesia juga menerapkan praktek kebebasan beragama bagi masyarakatnya , yang berlandaskan kepada konstitusi dan UUD 1945 yang menjamin kelangsungan hidup masyarakatnya dalam menjalankan aktifitas kegamaannya masing-masing sesuai dengan pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beragama di Indonesia. Hal ini juga diterapkan pada masa pemerintahan Abu Bakar As shiddiq yang memberikan

⁴⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Daar al-Fikr al-Arabi,1997), vii.

jaminan kepada masyarakatnya untuk bebas menjalankan aktifitas keagamaanya dengan catatan tetap mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah Abu Bakar As shiddiq yang bersedia mengeluarkan zakat bagi umat muslim dan membayar jizyah bagi kaum non-muslim.

Adapun pendapat tokoh ulama (Nahdatul Ulama) Prof.Dr. H. Pagar, M.Ag mengenai bagaimana praktek kebebasan beragama di Indonesia dulu hingga sekarang bahwa praktek kebebasan beragama sudah berjalan semestinya dengan baik, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa disana-sini masih ada yang harus disempurnakan, itulah tugas bersama bangsa Indonesia. Jadi apabila ada masyarakat Indonesia melanggar suatu peraturan jangan Indonesia yang dibubarkan, tetapi ada baiknya diluruskan agar ia benar. Di tengah pergaulan di dunia ini internasional, Indonesia sudah sangat termasuk baik. termasuk Hubungan antar agamanya, tetapi kita tidak perlu berpuas diri terlebih dahulu itu yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Bahkan di negara lain sudah banyak yang berperang-perangan melawan keagamaan termasuk di palestina, maka dari itu kita jangan ikut berperang karena agama tadi.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara tokoh ulama Nahdatul Ulama , Pagar , 21 januari 2019

Adapun pendapat tokoh ulama Muhammadiyah oleh Bapak Prof. Dr.H. Nawir Yuslem , MA beranggapan mengenai kebebasan beragama di Indonesia ini sebenarnya tidak dipermasalahkan tentang agama apa yang dianut nya, namun yang terpenting adalah kita sebagai umat beragama di Indonesia ini saling erat , saling berperilaku kemanusiaan. Jadi kebebasan beragama ini adalah yang terpenting kita sebagai manusia nya ini dengan masyarakat-masyarakat non Muslim khususnya harus berperilaku baik, menghargai sesama manusia, saling memahami , masalah aqidah biarkan masing-masing kita yang menjalankan Ibadah tersendiri. Tak perlu ikut campur masalah agama-agama yang lain.⁴⁶

Adapun pendapat dari bapak Dq. James, SH selaku anggota FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) agama Konghucu tentang kebebasan Beragama. Beliau berpendapat negara secara umum dipasal 29 menjamin kebebasan beragama umat beragama untuk menjalankan agama itu sudah jelas di Konstitusi kita, dalam prakteknya secara keseluruhan kita kasih poin 8,5 atau 9 bahwa saat-saat ini tentu ada kejadian yang disebut Intoleransi satu dua ukuran yang sangat wajar, bahwa ada liak-liak kebebasan umat

⁴⁶ Wawancara kepada tokoh Ulama Muhammadiyah ,Nawir yuslem, 04 januari 2019

beragama di Indonesia itu sudah sangat terjamin hampir sudah tidak ada lagi umat agama misalnya agama Konghucu tidak disusahkan atau diberi kesulitan untuk melaksanakan ajaran agama, begitu juga sebaliknya umat agama yang lain.⁴⁷

Adapun pendapat Bapak Kalidasen selaku anggota dari Agama Hindu menyatakan bahwa sekarang semua Agama sudah ada diatur dengan baik, jadi sudah berjalan dengan baik. Seperti contohnya satu sama lain, umat beragama seperti azas Gotong royong bersama umat agama yang lain saling bertoleransi tidak menutup kemungkinan untuk tidak menutup diri dari agama lainnya. Indonesia sudah cukup baik dalam kebebasan beragama saya rasa.⁴⁸ dan pendapat lainnya dari anggota FKUB selaku perwakilan agama Budha yaitu Bapak Pandita Ridwan, ST menyatakan bahwa prakteknya saat ini jika di bilang kebebasan beragama di Indonesia ini sudah berjalan baik belum 100% , masih ada Intoleransi nya, masih ada di beberapa daerah maupun itu tidak global masih bilang batas kewajiban. Yang penting kembali lagi akidah punya masing-masing, kembali lagi di UUD 1945 pasal 29 tentang

⁴⁷ Wawancara kepada anggota FKUB Agama Konghucu, James , 13-02-2019

⁴⁸ Wawancara kepada anggota FKUB Agama Hindu, Kalidasen , 13-02-2019

kebebasan beragama menjamin kebebasan beragama bebas memilih agama dan kepercayaannya.⁴⁹

Kemudian pendapat seorang Mahasiswa agama Protestan Universitas HKBP Nomensen selaku sekretaris kelompok study pasar modal, April Simatupang berpendapat bahwa kebebasan beragama di Indonesia itu adalah bagi siapa yang menjalankan agama nya itu mulai beranjak 17 tahun ke atas sudah berhak dan bebas memilih agamanya masing-masing tanpa harus mengikuti apa dan bagaimana agama kedua orang tua kita, itu semua tergantung dengan Iman kita masing-masing. Dan sebagai agama khususnya di agama saya itu berhak apapun yang dipilih oleh anaknya untuk memasuki agama lain itu bebas memilih apa yang dia inginkan. Asalkan hubungan keluarga nya tetap berjalan dengan baik.⁵⁰

Dalam kehidupan beragama, Indonesia menganut paham KeTuhanan Yang Maha Esa, yang artinya setiap penganut yang meyakini keberadaan Tuhan Yang Esa dilindungi oleh Pancasila. Walaupun secara administrasi negara ada beberapa agama resmi negara seperti Islam, Kristen, Katolik,

⁴⁹ Wawancara Kepada anggota FKUB Agama Budha, Pandita Ridwan, 13-02-2019

⁵⁰ Wawancara kepada Mahasiswa UHN selaku sekretaris kelompok study pasar modal, Agama Protestan , April , 23 januari 2019

Budha dan Khonghucu. Namun secara konstitusional agama lain juga memperoleh hak yang sama. Sebagaimana diatur UUD 1945 Pasal 29(2), “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” (Latif, 2011:111).

Pada dasarnya konsep kehidupan beragama dan bernegara sudah cukup kondusif dalam praktek kehidupan di Indonesia. Toleransi keagamaan di Indonesia masih lebih baik dibanding dengan negara tetangga. Seperti di Thailand konflik bersenjata masih terus terjadi. Beberapa kejadian di Narathiwat, Yala, dan Pattani. Di Myanmar juga demikian Suku Rohingnya menjadi korban pembantaian, di Filipina konflik bersenjata antara Moro dan kaum komunis dengan aparat negara belum bisa dipadamkan. Demikian juga di Malaysia mazhab syiah dilarang tampil di depan umum, bahkan pernah terjadi penggerebekan pengajian oleh pihak aparat keamanan. Hal ini tidak pernah terjadi di Indonesia, yang terjadi adalah tindakan anarkis yang dilakukan oknum anggota masyarakat.

Secara umum kehidupan beragama di Indonesia telah diatur oleh Undang-undang, Namun pada tataran praktik keagamaan yang berkenaan

dengan teknis pelaksanaan keagamaan kadang sering dibarengi oleh perbedaan yang berakhir pada konflik dan tindakan kekerasan seperti pembunuhan, pembakaran, dan merusakkan berbagai sarana umum dan sosial. Perbedaan ritual keagamaan sering ditunggangi oleh kepentingan politik dan ekonomi sehingga masalah sesungguhnya bukanlah pada masalah keagamaan, tapi karena tokoh masyarakat yang berpengaruh dengan ketamakan berusaha untuk melibas lawan politik atau lawan ekonominya untuk ditaklukkan dengan berbagai macam cara..

Vincent Le Blanc-seorang pengembara asal perancis yang mengunjungi kesultanan Banten pada abad XVII, kira-kira pada masa ayahanda Sultan Ageng Tirtayaa, yaitu Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Kadir (1596-1651 M) Menyaksikan bahwa Sultan Banten memberikan kebebasan beragama kepada rakyatnya dan juga orang asing yang mengunjungi Banten memberikan izin kepada orang china untuk memberikan klenteng sebagai rumah ibadah mereka. Selain itu , Sultan

Banten memberikan izin bagi para pendeta katolik untuk menjalankan ritual keagamaan mereka di tanah Banten.⁵¹

Nicholas Gervaise seorang pendeta katolik Prancis yang pada abad XVII berdiam di Thailand mencatat tolerans tinggi yang diberikan oleh kesultanan Makassar terhadap umat Katolik Portugis , sebagaimana yang ia dengar dari orang-orang yang pernah berkunjung ke sana. Dia menulis bahwa Sultan Makassar (ket: Gervaise tidak menuliskan namanya) mempersilahkan umat katolik untuk menjalankan ibadah mereka di ruang publik. Sultan Makassar mendirikan pula sebuah gereja Indah dan besar untuk umat katolik dari portugal itu.selanjutnya, Sultan Makassar memberikan kebebasan beragama bahkan bagi para minoritas Katolik dan orang Portugis yang memutuskan untuk menetap di Makassar.⁵²

⁵¹ Lihat pierre Bergeon,ed., *les Voyages Fameux du Sieur Vincent Le Blanc Mareseillais* (Paris: Gervais Clousier, 1649). Hlm 148-149. Dikutip dari Ayang Utriza NWAY,"Islam dan plularisme di Indonesia," dalam hakim, ed., *Bayang-bayang Fanatisme; Esai-esai untuk mengenang Nurcholish Madjid*, hlm 314

⁵² Nicholas Gervaise menulis, “.. *il leur donna aussi liberte d’y faire l’ exercise public de leur religion.*’(artinya... dia[Raja Makassar] memberikan kepada mereka [orang-orang Portugis] kebebasan menjalankan agama mereka [katolik] di tempat umum). Gervaise melanjutkan ,”... *il leur fit batir une eglise magnifique dans une ville qu’il donna aux marchands de celte nation pour etablir leur commerce.*”(artinya... Raja

Perjuangan untuk menegakkan prinsip kebebasan beragama di Indonesia sebenarnya tidak berangkat dari nol sama sekali. Sejak berdirinya negara kesultanan Republik Indonesia (NKRI), agama menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar negara Indonesia, Pancasila, dengan tegas menyebutkan sila pertamanya, bahwa dasar negara Indonesia ialah "Ketuhanan yang maha Esa". Dalam sejarahnya, keputusan untuk menetapkan dasar negara Pancasila memang menemui dialektika yang tidak sederhana. Namun, bagaimanapun ketatnya perdebatan yang telah terjadi, hingga saat ini Indonesia menganut Pancasila sebagai dasar negaranya. "Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi legitimasi utama dalam penegakan toleransi dan kebebasan beragama. Asas netralitas negara atas pluralitas agama dan kepercayaan masyarakat menjadi landasan pokok berdirinya NKRI ini.

Makassar mendirikan sebuah gereja yang menakjubkan dalam kota Makassar yang dia berikan kepada para pedagang dari Portugal untuk melancarkan perdagangan mereka). Kemudian mereka menulis "*Quand aux Portugis et aux missionare qui etaient venus s'etablir dans ke macassar, ils conserverent toujours ler bonnes graes du roi et le libre exercise de leur religion .*" (artinya : adapun orang-orang Portugis dan para misionaris yang datang dan menetap di Makassar, mereka tetap harus mendapatkan kemurahan hati dari para raja dan kebebasan menjalankan agama mereka). Lihat Nicholas Gervaise, *Description Historique du royaume de Macassar* (Paris: Kime, 2003), hlm. 105-106. Dikutip dari Utriza NWAY, "Islam dan Pluralisme di Indonesia," hlm 315-316

Sebelum Januari 2006, Indonesia hanya mengakui lima agama resmi,; Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu. Akhirnya, Konghucu mendapatkan pengakuan sebagai agama resmi ke-6. Organisasi-organisasi keagamaan selain dari keenam agama yang diakui tersebut dapat mendaftarkan ke departemen kebudayaan dan pariwisata hanya sebagai organisasi sosial yang melarang kegiatan-kegiatan keagamaan tertentu. Pemerintah mensyaratkan kelompok-kelompok keagamaan yang diakui secara resmi untuk mematuhi instruksi Departemen Agama dan departemen lainnya seperti surat keputusan bersama Menteri yang direvisi mengenai pendirian rumah ibadah, bantuan asing kepada lembaga keagamaan di Indonesia, dan pedoman penyiaran Agama.

Sementara itu, pada dasarnya atas kebebasan beragama di negara ini sudah cukup kuat, jaminan yang dimaksud yaitu :

Pertama, pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 (hasil amandemen) yang menyebutkan bahwa : 1) "... Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menganut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali..." 2) "... Setiap

orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan , menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya...” Hal ini masih diperkuat lagi oleh pasal 29 yang berbunyi : 1)”... Negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa...”2)”... Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu...”

Kedua , Undang-undang (UU) RI No. 39 tahun 1999 tentang hak-hak Asasi Manusia (HAM) , Terutama pasal 22, menyebutkan bahwa: 1)”... setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu... “ Selain itu, juga terdapat dalam pasal 8 yang berbunyi: “... Perlindungan pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah...”

Ketiga, UU No.12 tahun 2006 tentang pengesahan konvenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan politik. Dengan meratifikasi KIHSP tersebut, Indonesia berarti terikat untuk menjamin: Hak setiap orang atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (pasal 18); Hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan

pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (pasal 19); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (negara yang terlihat menandatangani konvenan Internaional tersebut) pasal 27..

Revisi surat keputusan Bersama tahun 1999 tentang pendirian Rumah Ibadah dilakukan pemerintah pada tahun 2006, tujuan revisi itu adalah mempermudah pendirian rumah ibadah baru. SKB yang telah direvisi mengharuskan kelompok agama yang berhak membangun rumah ibadah baru untuk mengumpulkan 90 tanda tangan anggota jemaat dan 60 tanda tangan pemeluk agama lain yang berada dalam komunitas itu yang mendukung pendirian rumah ibadah serta persetujuan dari kantor urusan agama setempat. Sementara itu, pedoman bantuan Asing kepada kepala keagamaan mengharuskan lembaga keagamaan dalam negeri untuk memperoleh persetujuan dari menteri Agama sebelum menerima dana dari donor asing. Adapun pedoman penyebaran Agama melarang ajakan untuk berpindah agama dalam berbagai situasi.

Pasal 156 KUHP membuat penyebaran permusuhan, penodaan dan penghinaan terhadap suatu agama dapat dikenai hukuman hingga 5 tahun penjara. Walaupun hukum diterapkan terhadap semua agama yang diakui secara resmi, namun pasal ini biasanya berlaku pada kasus-kasus yang melibatkan penghinaan dan penodaan terhadap Islam. Pasal ini sangat sering memicu kontroversi dalam hal kebebasan beragama di Indonesia.

Keberadaan jaminan atas prinsip kebebasan beragama dalam sistem perundang-undangan di Indonesia ini baik dalam konstitusi, maupun dalam undang-undang masih belum terimplementasi dengan baik dalam praktiknya. Kekeliruan dimaksud adalah ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dengan apa yang nyatanya terjadi berdasarkan parameter norma, standar dan hukum HAM Internasional, terutama hak-hak sipil keagamaan (*religion civil right*) yang spiritnya tidak lain adalah prinsip kebebasan beragama itu sendiri. Kekeliruan dimaksud bisa dilakukan oleh negara sebagai pihak yang telah terikat dalam traktat HAM internasional maupun anggota masyarakat sendiri, yang secara sengaja atau tidak sengaja paham atau tidak paham tentang prinsip-prinsip HAM dalam bentuk pelanggaran terhadap prinsip kebebasan beragama.

Bentuk–bentuk pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia

Meskipun regulasi negara yang mengatur tentang perlindungan kebebasan beragama cukup banyak dianut oleh Indonesia, namun berbagai pelanggaran atas kebebasan beragama tetap saja berlangsung hingga saat ini. Belakangan sepanjang tahun 2003 s.d 2018, kita menemukan beragam pola pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi dalam berbagai level dan dengan pelaku pelanggaran yang berbeda-beda. Bahkan, pada kasus-kasus tertentu, intensitas pelanggaran kebebasan beragama semakin meruncing akhir-akhir ini.

Untuk lebih memahami berbagai pelanggaran kebebasan beragama tersebut, maka kita akan memetakan pola pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia kedalam kategori-kategori berikut ini :

1. Pembatasan negara atas pengakuan status agama resmi

Departemen agama RI menambahkan status agama resmi menjadi enam ,setelah sejak januari 2006 Konghucu dianggap sebagai agama resmi.

Sebelumnya, agama resmi yang diakui hanyalah Islam, Katolik, Protestan, Budha dan Hindu.⁵³

Organisasi agama diluar enam agama resmi ini diperbolehkan mendaftar ke departemen pariwisata, dan itupun semata-mata sebagai organisasi akibatnya, ada pelanggaran sejumlah kegiatan keagamaan tertentu dan pelanggaran agama-agama yang jumlah pemeluknya sedikit (minoritas).⁵⁴ Pemerintah memperbolehkan praktek aliran kepercayaan asli Indonesia, namun hanya sebagai manifestasi budaya, dan bukan sebagai agama. Para pengikut aliran kepercayaan harus mendaftar ke departemen pendidikan Nasional.⁵⁵

2. Diskriminasi pelayanan catatan sipil terhadap agama Minoritas

Pemerintahan gagal memberikan pelakuan setara di bidang-bidang tertentu, seperti catatan sipil kepada penganut agama minoritas. Kaum animis, Baha'i dan yang lainnya menemui kesulitan mendapatkan kartu

⁵³ Laporan kebebasan beragama Internasional tahun 2007," Diakses pada tanggal November 2008 dari http://jakarta.usembassy.gov/bhs/laporan/laporan_kebebasan_beragama_2007.html

⁵⁴ Laporan kebebasan beragama Internasional tahun 2003," diakses pada tanggal 21 November 2008 dari http://jakarta.usembassy.gov/press_rel/kebebasan_beragama1.html

⁵⁵ Laporan kebebasan beragama Internasional tahun 2003

tanda penduduk(KTP). Pemerintah mewajibkan semua warga negara dewasa memiliki KTP, dengan mencantumkan agama yang dipeluknya. Beberapa petugas serta merta menolak penganut agama minoritas mendapatkan KTP, sementara yang lainnya tidak secara akurat mencantumkan agama yang dianut oleh pemilik KTP. Misalnya, banyak animis yang memiliki KTP mendapati agama yang tercantum dalam KTP mereka adalah Islam atau agama resmi lainnya.⁵⁶

Pembatasan pendirian rumah Ibadah ,Pemerintah sejak lama melalui SKB tahun 1969 tentang pendirian rumah ibadah membatasi pembangunan dan penambahan rumah Ibadah dan tetap mempertahankan pelarangan rumah pribadi untuk dijadikan tempat Ibadah, kecuali masyarakat sekitar menyetujui dan kantor departemen agama setempat mengizinkan. Tentu saja, aturan seperti ini sangat mendiskriminasi pemeluk agama minoritas disuatu wilayah. Padahal kebutuhan adanya rumah Ibadah tidak terkait secara langsung dengan jumlah mayoritas atau minoritas suatu umat beragama melainkan kebutuhan pribadi seorang atau beberapa penganut agama.

⁵⁶ Laporan kebebasan beragama Internasional tahun 2007

Kenyataannya, mendapatkan dukungan dan persetujuan dari masyarakat sekitar tidaklah mudah. Bahkan pada beberapa kasus, meskipun izin dari masyarakat sudah di dapat, namun tiba-tiba sekelompok orang dari luar lingkungan itu datang dengan membawa daftar panjang tanda tangan yang menolak proyek pembangunan rumah Ibadah tersebut, akibatnya izin pendirian rumah Ibadah pun tertunda. Diskriminasi ini tidak hanya dialami oleh para penganut agama non-muslim ditengah-tengah mayoritas masyarakat muslim. Selain itu, pemerintah menyatakan secara rutin menerima keluhan dari muslim di papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara , dan provinsi-provinsi lain, yang melaporkan kesulitan yang ditemui dalam pendirian mesjid di wilayah-wilayah itu.⁵⁷

Sejak pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama yang di revisi mengenai pendirian rumah Ibadah pada bulan maret 2006, pelaksanaan dan pembelaan hak-hak yang diberikan dibawah SKB tersebut tidak selalu dilaksanakan ditingkat daerah. Sebagai umat Kristiani dan Hindu menunjukkan adanya tindakan diskriminasi secara sporadis, dimana pemerintah daerahnya menolak memberikan izin pembangunan gereja dan

⁵⁷ "Laporan kebebasan beragama Internasional tahun 2003"

kuil walaupun kelompok tersebut telah mengumpulkan tanda tangan sesuai dengan yang diminta. Mislanya, Parisdha Hindu Dharma Indonesia melaporkan bahwa mereka tetap tidak bisa mendirikan sebuah kuil di dekat Jakarta walaupun telah mengumpulkan persyaratan tanda tangan yang diminta.⁵⁸

Selain itu beberapa kelompok militan secara paksa menutup dua gereja tanpa adanya campur tangan aparat kepolisian meskipun dalam peraturan bersama terdapat masa tenggang (*grace period*) selama dua tahun untuk memperoleh izin. Dua puluh gereja lainnya yang tutup setelah mendapat tekanan dari kelompok militan tetap ditutup. Meski selalu hadir dilapangan, polisi hampir tidak pernah bertindak untuk mencegah penutupan gereja secara paksa dan terkadang malah membantu kelompok militan dan penutupannya.⁵⁹

3. Penyerangan Bangunan dan Fasilitas Agama

Selain adanya aturan pembatasan dari pemerintah terhadap masyarakat untuk mendirikan fasilitas keagamaan, seperti rumah ibadah,

⁵⁸ “Laporan kebebasan beragama Internasional tahun 2007”

⁵⁹ “Laporan kebebasan beragama Internasional tahun 2007”

sebagian masyarakat merasa berhak untuk mengambil alih otoritas pemerintah tersebut. Diantara masyarakat muncul berbagai gerakan yang cenderung kearah peyerangan dan perusakan bangunan dan fasilitas agama.

Di perbangunan, kabupaten Deliserdang Sumatera Utara, kelompok Kristen Lutheran membeli tanah pada tahun 2003 untuk mendirikan sebuah gereja baru, tetapi militan Islam dari luar wilayah tersebut menghancurkan gereja yang baru setengah jadi itu. Ditempat lain, pada tanggal 3 Oktober 2004, Forum Komunitas umat Islam Karang Tengah, sebuah kelompok masyarakat muslim setempat dengan bantuan dari anggota Front Pembela Islma (FPI), mendirikan tembok setinggi dua meter dan selebar lima meter yang memblokir akses menuju sekolah Katolik sang Timur warga sekitar yang mayoritas beragama Islam merasa keberatan dengan pengoperasian sekolah tersebut karena sebuah paroki Katholik secara rutin mengadakan kegiatan keagamaan di aula sekolah, yang mana bertentangan dengan izin opsainya. Akhirnya tembok ini dihancurkan setelah adanya perintah dari pemerintah daerah setempat pada tanggal 25 Oktober 2004.⁶⁰

4. Kekerasan terhadap Aliran Agama Minoritas yang Menyimpang

⁶⁰“Laporan kebebasan beragama Internasional tahun 2005”

Pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama telah banyak mengeluarkan larangan berupa fatwa sesat terhadap beberapa aliran yang dianggap menyimpang dari Islam. Fatwa sesat dan larangan ini ternyata tidak cukup. Sebagian masyarakat secara nyata melakukan berbagai aksi kekerasan terhadap pengikut aliran-aliran yang dianggap sesat itu, sekaligus menghancurkan fasilitas-fasilitas peribadahan dan pendidikan mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas adapun beberapa hal penting yang dapat dijadikan kesimpulan dari pembahasan skripsi penulis , diantaranya adalah :

1. konsep kebebasan beragama dalam syariat islam diatur sejak awal sesuai dengan Alqur'an maupun hadits yang pada dasarnya kebebasan beragama, berpolitik dan berfikir merupakan bentuk penghargaan dari setiap kitab suci yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Bahkan persoalan kebebasan beragama dalam Islam tidak terbatas terhadap seorang manusia yang memilih terhadap suatu agama, namun lebih dari itu, memberikan kebebasan kepada pemeluk setiap agama untuk melaksanakan ritual ajaran agamanya. Namun pada praktiknya terjadi beberapa penyimpangan , ada beberapa hal terjadinya penyimpangan ,atau kreasi baru terhadap pemahaman keagamaan. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat kebebasan beragama

hanya dilandaskan pada sejumlah ajaran-ajaran yang mutlak yang tidak bisa diubah.

2. Kebebasan beragama menurut siyasah syar'iah Abu Bakar As Shiddiq adalah lebih menekankan dalam kebijakan pemerintahannya bahwa umat Islam tidak memaksa orang lain untuk memeluk Islam, tapi melalui perilaku dan perkataan, melalui dakwah dan perbuatan, mereka berusaha mempengaruhi non-Muslim dengan harapan bahwa mereka, atas keinginan sendiri, menerima dan memeluk Islam.
3. Konsep kebebasan beragama di Indonesia adalah Bahwa dalam pengaplikasiannya secara garis besar memiliki kesamaan dengan siyasah syari'ah Abu Bakar As shidiq ,hal ini dikarenakan bangsa Indonesia juga menerapkan pratek kebebasan beragama bagi masyarakatnya , yang berlandaskan kepada konstitusi dan UUD 1945 yang menjamin kelangsungan hidup masyarakatnya dalam menjalankan aktifitas kegamaannya masing-masing sesuai dengan pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beragama di Indonesia. Selain itu landasan hukum yaitu Pancasila sebagai

falsafah bangsa dianggap tepat karena dapat menyatukan bangsa yang multi kultur dan multi religion. Hal ini juga diterapkan pada masa pemerintahan Abu Bakar As shiddiq yang memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk bebas menjalankan aktifitas keagamaanya dengan catatan tetap mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah Abu Bakar As shiddiq yang bersedia mengeluarkan zakat bagi umat muslim dan membayar jizyah bagi kaum non-muslim. Namun sayangnya dalam praktek kehidupan beragama sering terjadi konflik antar penganut agama di Indonesia. Ketidak mampuan ini berkenaan dengan mentalitas penyelenggara negara atau pemerintah yang tidak tegas. Ketidak sejalan konsep kebebasan beragama dan praktek kebebasan beragama tidak lain dan tidak bukan karena lemahnya konsep dan praktek pendidikan yang dijalankan di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan hasil kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat diambil untuk kemajuan penulisan dimasa yang akan datang adalah:

1. Pemerintah harus lebih menekankan kepada masyarakat untuk lebih menghargai setiap keputusan , setiap individu dalam penerapan kebebasan beragama . namun tetap memiliki batasan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan ataupun penistaan agama yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Penulis diharapkan pada penulis selanjutnya untuk lebih memperluas cakupan penelitian guna memahami secara lebih luas dan mendalam terkait perkembangan kebebasan beragama untuk dapat membantu perbaikan sistem serta sikap toleransi di Indonesia.
3. Penulis berharap agar kebebasan beragama di Indonesia lebih diterapkan dan dipertegas agar agama-agama khususnya di wilayah kita lebih baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Iqbal, Muhammad .*Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Syamil as-sulami, Muhammad. *Al-Bidayyah wan Nihayah; Masa Khulafa'ur Rasyidin Ibnu Katsir*

Umar, Nasaruddin .Deradikalisasi pemahaman, Al quran dan Hadist
Pasal 2 ayat (1)ICCPR

Raharjo, Satjipto. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya.*
Yogyakarta: Genta Press, 2008

Zulkarnai, Iskandar ” pengantar” , dalam Aris Mustofa dkk, *Ahmadiyah Keyakinan yang Digugat.* Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo, 2005

Hidayati, wahyu tri. Apakah kebebasan beragama sama dengan pindah agama. salatiga. JPBooks 2008

sadjali, Munawir . *Hukum Tata Negara Islam*, Jakarta: UI Pers, 1993

Abdullah Darraz, Muhammad al-Din; *Buhuts Mumahiddah li al-Dirasat al-Adyan.* Kairo: tp,1952

Fatimah Abdullah Konsep *Islam sebagai din, kajian terhadap pemikiran al-Attas, Islamia*, September-November 2004

Thoha ,Anas Malik . *Tren Pluralisme Agama, Tinjauan kritis.* Depok; Perspektif Gema Insani, 2005 yusuf ,Muhammad sayyid, *Manhaj al-quran al karim fi islah al-Mujtama.* kairo : Dar al-Salam, 2002

Al-Daqs ,Kamil salamah, *ayat al jihad fi Al-Quran al-Karim.* kuwait: Dar al-Bayyan, 1972

Talbi, Mohemed . *kebebasan Beragama, dalam wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*. Jakarta; Paramadina,2003

Ridha ,Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Quran al-Karim, Tafsir al manar*. Beirut; Dar al-Fikr

Hidayati ,Tri Wahyuni .*Apakah kebebasan Beragama sama dengan Bebas Pindah Agama perspektif Hukum Islam dan HAM*. Stain salatiga pers dan JP books.Februari 2008

al-Tabary ,Abi Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir al-Tabary* jilid 4. Beirut; Dar al-Fikr, 1987

Abdullah, Amin. “Etika dan Dialog Antar Agama Perspektif Islam” *dalam Dialog: kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta : Interfidie, 2004

Salabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* Jakarta: pustaka Al husna, 1983

Ramadhan, Sa'id . Al bouthy , *Fiqh Siroh Nabawiyah* :353.

Maidir harun, *Sejarah Peradaban Islam*, (Padang : 2001)

Ash Shallabi, Ali Muhammad *Foreign Policy(kebijakan luar negeri)* dalam pemerintahan Abu Bakar As Shiddiq ,edisi 04 Februari 2016

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Daar al-Fikr al-Arabi,1997), vii.

James Lancaster, “The First Voyage Made to East-Indie by Master James Lancaster,” dalam samuel Purchas, ed *purchas his pilgmies*(London : William Stansby, 1625), hlm .156 dikutip dari Utriza NWAY,”Islam Plularisme di Indonesia

B. SKRIPSI, JURNAAL, ARTIKEL

Tarikh Ath-Thabri,jld 3 hal 218. lihat juga Muhammad Ridha, Abu Bakar Ash Shiddiq, *Ash-Shiddiq bi Makkah, Mawaqif*. karya Dr.Athif Lamadhah

Miftahusurur dan sumimaharja. *Delik-delik Keagamaan Dalam RUU KUHP Indonesia*, Jakarta; Desantara Aliansi Reformasi KUHP dan DRSP-USAI,2007

Marhendy, Eko. *in HAM* Desember 2007

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta; Balai Pustaka, 1990),

Hemanto Harun Diskusi Nasional "*Islam da kebebasan Beragama di Indonesia, probblem dan solusinya*" kamis 8 Mei 2008 di Auditorium IAIN STS Jambi, kampus Telani Pura

Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*. (Dar al-Diyah li al-Turats,(tt)

Muhammad ,Maluddin Athiah. *Nahwa Fiqh Jadid li al-Aqaliyat*. kairo; Dar al-Salam, 2003

Sihbudi ,Riza . Islam, Radikalisme dan Demokrasia. Republika, 23 September, 2004

harun, Maidir. *Sejarah Peradaban Islam*, Padang : 2001

Ash-Shalabi, Ali. *The Biography of Abu Bakar As Shiddieq*(penerjemah:Faisal Shaffeq

Lihat Nicholas Gervaise, *Description Historique du royaoume de Macassar*(paris: Kime, 2003), hlm. 105-106. Dikutip dari Utriza NWAY,"Islam dan Pluralisme di Indonesia,"

Laporan kebebasan beragama Internasional tahun 2003

Laporan kebebasan beragama Internasional tahun 2007

Laporan kebebasan beragama Internasional tahun 2005

C. Web (Internet)

<http://blogspot.com/2008/10/Kemajuan-Islam-Pada-Masa-Abu-Bakar-As.html>

Indonesia. *Internasional Religious Freedom Report 2010*. U.S. State Departement. (diakses taggal 29 july 2012)

Lihat pierre Bergeon,ed., *les Voyages Fameux du Sieur Vincent Le Blanc Mareseillais* (Paris: Gervais Clousier, 1649). Hlm 148-149. Dikutip dari Ayang Utriza NWAY, "Islam dan plularisme di Indonesia," dalam hakim, ed., *Bayang-bayang Fanatisme; Esai-esai untuk mengenang Nurcholish Madjid*

Lihat Ali Ash –Shalabi, *The Biography of Abu Bakr As-Siddeeq*, (penerjemah : Faisal Shafeeq)

Laporan kebebasan beragama Internasional tahun 2007," Diakses pada tanggal November 2008 dari

http://jakarta.usembassy.govbhs/laporan/laporan_kebebasan_beragama_2007.html

Laporan kebebasan beragama Internasional tahun 2003," diakses pada tanggal 21 November 2008 dari http://jakarta.usembassy.gov/press_rel/kebebasan_beragama1.html

D. WAWANCARA

Wawancara tokoh ulama Nahdatul Ulama , Pagar , 21 januari 2019

Wawancara kepada tokoh Ulama Muhammadiyah ,Nawir yuslem, 04 januari 2019

Wawancara kepada anggota FKUB Agama Konghucu, James , 13-02-2019

Wawancara kepada anggota FKUB Agama Hindu, Kalidasen , 13-02-2019

Wawancara Kepada anggota FKUB Agama Budha, Pandita Ridwan, 13-02-2019

Wawancara kepada Mahasiswa UHN selaku sekretaris kelompok study pasar modal, Agama Protestan , April , 23 januari 2019

Riwayat Hidup

Dita Putri Lahir di Medan, kecamatan Medan Labuhan, pada tanggal 19 Januari 1996, Putri dari Bapak Sugianto dan Ibu Sulastri. Penulis adalah Putri ke-2 dari dua bersaudara dan memiliki seorang saudara laki-laki bernama Edy Syahputra.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di TKA WASLYANI pada tahun 2002, Madrasah Diniyah Awaliyah pada tahun 2007, SDN 068474 pada tahun 2008, Mts.Proyek Kandepag pada tahun 2011, dan MAN 4 Medan pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan kuliah di UIN SU di Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam mengambil prodi Siyasah (Hukum Tata negara) dan penulis sangat bersyukur telah mendapatkan Ilmu, Persahabatan, dan pengalaman yang luar biasa selama di Fakultas Syariah mulai tahun 2014 hingga sekarang.

Saat menjadi Mahasiswa penulis mengikuti komunitas HMI (himpunan Mahasiswa Islam) , kegiatan diluar kuliah dari kerajinan bersama komunitas lain, komunitas Hijabers, komunitas Seni Medan. Dan penulis sangat mencintai Ilmu Seni semasa kuliah hingga sampai saat ini.

LAMPIRAN

Wawancara Ulama Muhammadiyah dan Nu mengenai kebebasan Beragama

Transkrip Wawancara kepada Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.Ag Selasa, 04 Januari 2019 (Muhammadiyah)

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai sila pertama yang diubah , yang awalnya ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban Islam menjalankan kewajiban bagi pemeluknya. Kemudian diubah menjadi Ketuhanan yang maha Esa. Karena di Indonesia ini tidak mayoritas umat Islam saja?

Mengenai sila pertama yang diubah itu tidak masalah sebenarnya mau dia ketuhanan yang maha esa dengan adanya berbasis syariat Islam maupun ketuhanan yang maha Esa tidak masalah. Akan tetapi kita ini hidup di Indonesia yang berbagai bentuk agama, mulai Islam, protestan, Hindu, China dan sebagainya, sebagai umat yang beragama yang mengakui adanya tuhan maka dari itu secara umum dibuat menjadi ketuhanan yang maha Esa, tidak lagi ada syariat Islam.

2. Sejauh mana pendapat bapak mengenai sikap toleransi tindakan keagamaan di Indonesia dengan masyarakat non muslim?

Sebenarnya boleh saja kita melakukan aktifitas-aktifitas di lingkungan bersama non muslim, silahkan saja. Yang penting kita umat beagama saling menghargai satu sama lain. Jika mereka beribadah biarkan saja, dan sebaliknya. Akan tetapi jika aktifitas transaksi Muamalah jual beli dan sebagainya boleh-boleh saja dan tidak ada larangan , yang menjadi larangan itu adalah mengenai masalah Aqidah kita maka itu tidak boleh. Kalau masalah lain silahkan saja bersosialisasi dengan agama lain, bahkan kita dianjurkan bertetangga dengan baik.

3. Bagaimana menurut bapak mengenai ucapan selamat Natal dan tahun baru termasuk kah kebebasan beragama ?

Mengenai ucapan selamat Tahun baru itu tidak masalah, kalau ucapan Natal tercakup didalam nya Ritual mengakui ketuhanan Isa, oleh karena itu kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal tadi karena kita tidak tau makna nya. Dalam ayat alquran sudah dijelaskan “apabila kita mengikuti mereka, maka kita termasuk bagian dari itu. Kenapa? Karena itulah ucapan selamat Natal termasuk mengenai aqidah kita.

4. Mengenai kebebasan beragama di Indonesia ini sangat banyak umat beragama tidak hanya islam, kristen namun ada beberapa agama lainnya. Bagaimana kita umat Islam khususnya berinteraksi dan bersosialisasi kepada umat non muslim, apakah kita menutup diri atau bagaimana ?

Sebagai umat beragama di Indonesia kita tidaklah harus menutup diri terhadap mereka, menjalin hubungan sosial kemanusiaan dengan sebaiknya, hak-hak kita tidak boleh pakai, dalam hal-hal sosial muamalah seperti yang sebelumnya dibahas boleh saling membantu , misalnya membantu memberi makanan , bergotong royong, sakit dan sebagainya. Kalau masalah ibadah itu masing-masing. Ada dia hak-hak jiran dalam islam

5. Beberapa tahun lalu ada kasus Bom Bali, itu menyangkut tentang orang Islam yang mengakui bahwa teroris yang merusak rumah ibadah umat non muslim adalah Islam, termasuk penyimpangan agama ?

Ya jelas seperti itu termasuk penyimpangan agama, Islam tidak benar itu namanya, Islam yang melanggar umat muslim tetapi melakukan perbuatan yang tidak benar di mata Islam. Kasus terkecil pun termasuk penyimpangan

agama dan pertentangan Islam, seperti salah satu contoh menyiksa kucing itu tidak boleh kita sebagai umat muslim menyiksa kucing bisa masuk neraka. Jadi hal sekecilpun sudah terlihat penyimpangan agamanya, apalagi menyangkut tentang agama.

6. Bagaimana tanggapan mengenai Aqidah umat beragama di Indonesia, salah satu contohnya mengenai suara Adzan dan lonceng gereja?

Yang pertama mengenai adzan dan beribadahnya umat muslim, kalau dia menghalangi umat Islam untuk beribadah bisa kita laporkan ke pihak desa seperti RT dan sebagainya, apa masalahnya dengan kita beribadah. Dan mengenai suara adzan itu kan panggilan solat untuk umat Islam, kenapa harus terganggu, kenapa harus merasa terusik. Terkadang umat non muslim juga kita merasa terganggu dengan suara lonceng gereja mereka dan acara-acara adat mereka yang menutup jalan membuat masyarakat jengkel akan hal itu. Namun kembali ke kita sebagai umat beragama harus saling menghargai dan lapang dada menerima kondisi di sekitar kita.

Transkrip wawancara tokoh ulama NU Prof. Dr. H. Pagar, M.Ag (Senin, 21 Januari 2019)

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai sila pertama yang diubah , yang awalnya ketuhanan yang maha Esa dengan kewajiban Islam menjalankan kewajiban bagi pemeluknya. Kemudian diubah menjadi Ketuhanan yang maha Esa. Karena di Indonesia ini tidak mayoritas umat Islam saja?

Sebenarnya sudah cocok itu dan memang itulah yang dibuat dan dipertahankan karena Indonesia ini bukan milik satu kelompok agama saja. Tetapi milik semua kelompok agama di Indonesia, ini bervariasi agamanya yang mempertahankan Indonesia berjuang merebut kemerdekaan sekarang ini dihuni oleh penduduk yang beraneka ragam agamanya. Karenanya ketuhanan yang maha Esa itu tadi.

2. Sejauh mana pendapat bapak mengenai sikap toleransi tindakan keagamaan di Indonesia dengan masyarakat non muslim?

Indonesia secara ideal dengan dasar negara, baik dia dasar Ideal yaitu Pancasila demikian dasar Konstitusional UUD 1945 demikian peraturan-peraturan semuanya menjamin kebebasan beragama di Indonesia ini. Jadi Ideal nya Indonesia ini negara yang menjamin kebebasan beragama dan tidak ada eksklusifisme satu agama di Indonesia. Ini memiliki kesetaraan dan

keadilan kesempatan untuk beragama di Indonesia ini kalau ada yang merasa eksklusif itu adalah menurut hak secara berlebihan dan mereka itu harus diberikan pemahaman dan disadarkan supaya pendirian dan sikapnya dirubahnya, karena kita ini bangsa yang majemuk.

3. Bagaimana menurut bapak mengenai ucapan selamat Natal dan tahun baru termasuk kah kebebasan beragama ?

Itu terserah orang yang memaknainya saja kebebasan beragama atau tidak, tetapi bagian kita bertoleransi bersilaturahmi kita harus menghargai dan menghormati, jadi ada yang mengucapkan selamat Natal ya silahkan saja, bagi mereka yang menganggap itu perlu dan bagus silahkan di kerjakan, bagi mereka yang menganggap itu tidak bagus tidak usah dikerjakan. Karena itu tidak wajib masing-masing tergantung orangnya. Demikian juga orang itu sebaliknya tidak kita harapkan ucapan selamat hari Raya, tetapi jika mereka ingin mengucapkan ya silahkan saja. Begitulah tadi namanya bertoleransi sesama umat Beragama.

4. Mengenai kebebasan beragama di Indonesia ini sangat banyak umat beragama tidak hanya islam, kristen namun ada beberapa agama lainnya. Bagaimana kita umat Islam khusus nya berinteraksi dan

bersosialisasi kepada umat non muslim, apakah kita menutup diri atau bagaimana ?

Tidak kemungkinan kita menutup diri dari mereka, kita harus bagus dengan mereka. Rasul mengatakan siapa orang yang benar-benar beriman dan hari kiamat dia harus memuliakan tetangganya tidak boleh menyakitinya. Bukan hanya dengan umat Islam saja harus baik, namun dengan orang non Muslim pun juga bersikap baik. Walaupun kita berbeda Agama tidak boleh kita susahkan mereka, atas dasar hubungan kemausiaan kita harus menghormati mereka. Urusan agama kita silahkan secara pribadi begitu juga sebaliknya saling bersilaturahmi.

5. Beberapa tahun lalu ada kasus Bom Bali, itu menyangkut tentang orang Islam yang mengakui bahwa teroris yang merusak rumah ibadah umat non muslim adalah Islam, termasuk penyimpangan agama ?

Tentu saja penyimpangan terhadap Agama, jangan kan rumah kita di bom rumah ibadah saja itu termasuk penyimpangan. Untuk apa di bom ? gereja itu kan termasuk rumah ibadah yang sangat mereka muliakan, penyimpangan seperti ini harus kita beri pemahaman kepada siapapun.

Bukan hanya umat Islam saja, siapapun itu harus disadarkan supaya jangan melakukan itu, karena kita di Indonesia ini semua bersaudara. Ukhuwah wathaniyah, ukhuwah insaniyah sesama manusia. Soal keagamaan dan berbeda keyakinan itu masing-masing tidak boleh dicampuri adukkan.

6. Bagaimana tanggapan mengenai Aqidah umat beragama di Indonesia, salah satu contohnya mengenai suara Adzan dan lonceng gereja?

Toleransi ada keyakinan itulah tadi adanya saling menghargai antar umat beragama kalau mereka terganggu dengan suara Adzan apa salanya hanya beberapa menit. Adzan itu panggilan untuk umat Islam untuk menunaikan Sholat, bagaimana dengan mereka suara Lonceng di Gereja yang begitu membuat telinga kita bising. Ada namanya ma'ruf sesuai dengan ukurannya kebenaran orang banyak. Jadi intinya kita harus bertoleransi antar agama dan kita tidak boleh menyusahkan orang.

Transkrip Wawancara dengan FKUB (forum Kerukunan Umat Beragama) diwakilkan oleh anggota agama Konghucu bapak Dq. James,SH

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai sila pertama yang diubah , yang awalnya ketuhanan yang maha Esa dengan kewajiban Islam

menjalankan kewajiban bagi pemeluknya. Kemudian diubah menjadi Ketuhanan yang maha Esa. Karena di Indonesia ini tidak mayoritas umat Islam saja?

“Apa yang telah kita perhatikan dulu sidang BPUPKI dan PPKI pada saat pertama mau merdeka, yang dulu ada panitia kecil yang mengatakan bahwa menghasilkan dasar negara preambul dari pembukaan UUD 1945 dimana pasal 1 pancasila ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi muncul pendapat lain, disitulah para pendiri bangsa kita berbesar hati mengubah atau memperbaiki bahwa menjadikan ketuhanan yang maha esa, walaupun sebenarnya menurut pendapat saya tidak masalah, karena tidak ada tulisan kewajiban menjalankan seluruh warga negara”.

2. Sejauh mana pendapat bapak mengenai sikap toleransi tindakan keagamaan di Indonesia dengan masyarakat non muslim?

“Sikap toleransi karena saya beragama Konghucu dan salah satu anggota forum kerukunan umat beragama kita punya moto akidah terjamin silaturahmi terjalin. Bahwa kita memandang perbedaan itu

suatu keniscayaan adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan , semua dasarnya umat beragama berbeda mazhab, bisa berbeda pola pandang, syaria-syariat yang diikuti dengan itu kami tetap satu, saling mengenal sama lain antar umat beragama”.

3. Bagaimana menurut bapak mengenai ucapan selamat Natal dan tahun baru termasuk kah kebebasan beragama ?

Kebebasan beragama itu kita pandang cara memberi waktu kepada saudara yang tidak segama dengan kita untuk menjalankan Ibadahnya..tetapi kebebasan itu dibaasi menghargai kepercayaan orang lain. Saling menghargai kepercayaannya masing-masing. Tidak masalah kalau kita mau mengucapkan selamat natal, selamat tahun baru, selamat hari raya dan sebagainya.saya juga pernah baca dan saya juga pernah tanya dengan teman seforum disini oleh agama A, Bahwa apabila ia mengucapkan selamat Natal itu adalah suatu hal yang menyangkut dengan akidah nya agama tersebut, tetapi jika di agama saya itu tidak dilarang untuk mengucapkan selamat hari raya, dan mengucapkan selamat atas keercayaan agama lain, silahkan saja

tidak ada patokan dan tidak ada dasar untuk di agama saya akibat adanya toleransi terhadap sesama agama”.

4. Mengenai kebebasan beragama di Indonesia ini sangat banyak umat beragama tidak hanya islam, kristen namun ada beberapa agama lainnya. Bagaimana kita umat Islam khusus nya berinteraksi dan bersosialisasi kepada umat non muslim, apakah kita menutup diri atau bagaimana ?

Sebagai suatu bangsa semua unsur dalam kelompok masyarakat seharusnya bisa bersosialisasi kepada satu sama lain tanpa memandang agamanya. Tetapi tentu saja tidak bisa dinafikkan kegiatan-kegiatan tertentu orang bergaul dengan golongan nya sendiri. Sebagai contoh jika saya membentuk suatu organisasi yang isinya adaah agama saya, pasti oarng yang ikut masuk ke organisasii itu tentu agama konghucu saja yang ikut, tetapi sebagai umat beragama yang bersikap toleransi tentu saja saya tidak ingin seperti itu. Saya lebih menyukai bergabung dan bersosialisasi kepada umat beragama yang lainnya. Kenapa demikian? Karena saya bisa bertukar pikiran dengan umat yang lain, dan pasti nya menjalin kekeluargaan satu sama lain.

5. Beberapa tahun lalu ada kasus Bom Bali, itu menyangkut tentang orang Islam yang mengakui bahwa teroris yang merusak rumah Ibadah umat non muslim adalah Islam, termasuk penyimpangan agama ?

“Mengenai bom bali termasuk penyimpangan agamanya saya belum tentu bisa memberikan pendapat karena saya tidak tau pasti apakah yang mengebom rumah ibadah itu umat islam, belum tentu. Bisa saja yang mengatas namakan Islam yang mem bom balikan gereja misalnya. Karena didalam suatu agama itu pasti banyak aliran, misalnya di agama Islam ada beberapa-beberapa aliran sehingga membuat agama Islam ini banyak yang kesalahpahaman tentang Islam. Nah maka dari itu kesimpulannya saya belum bisa memastikan itu adalah penyimpanganterhadap agama. Tetapi itu sudah jelas membuat umat beragama menjadi was-was dengan agama yang sudah mem bom kan rumah Ibadahnya”.

6. Bagaimana tanggapan mengenai Aqidah umat beragama di Indonesia, salah satu contohnya mengenai suara Adzan dan lonceg gereja?

Mengenai suara adzan justru suara adzan adalah suara panggilan umat Muslim, saya pribadi tidak ada masalahnya. Toh saya banyak berteman dengan umat muslim, setiap waktu ada panggilan suara adzan, baik pagi subuh, siang , sore hingga malam. Tetapi saya tidak mempermasalahkannya. Karena itu tadi kita sebagai umat beragama saling memberikan toleransi kepada umat yang lain, misalnya saja saya beribadah di rumah ibadah saya semua umat beragama menghargai saya tanpa terganggu sama sekali. Nah itu dia tadi indahnya umat beragama di indonesia.